

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PENDAPATAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK**

SKRIPSI



OLEH

KAMILA MAULIDIYA NISAK

NIM. 146220120043

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG**

2024

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PENDAPATAN WAJIB
PAJAK SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK**

SKRIPSI

Untuk memperoleh derajat sarjana pada

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong (UNIMUDA) Sorong

Dipertahankan dalam ujian

Skripsi pada tanggal 29 Juli 2024

Oleh

Kamila Maulidiya Nisak

Lahir

Di Demak, Jawa Tengah


HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, PENDAPATAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK**

NAMA : Kamila Maulidiya Nisak
NIM :146220120043

Telah disetujui tim pembimbing
Pada 13. Juli 2024

Pembimbing I




Dr. Pahmi, M.Si.
NIDN. 907098101

.....

Pembimbing II

Munzir, S.E., M.Ak.
NIDN. 1410099501



.....

**PENGARUH TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK PENDAPATAN WAJIB
PAJAK SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK**

NAMA : Kamila Maulidiya Nisak
NIM : 146220120043
WAKTU PENELITIAN : 30 April – 13 Juli 2024


Skripsi ini telah diuji oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora
Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Pada: 29 Juli 2024

Dewan Penguji Skripsi


1. Pembimbing Skripsi

Dr. Pahmi, M.Si.
NIDN.907098101




2. Ketua Penguji

Yusron Dfinubun, S.E., M.Acc.
NIDN. 1407079001




3. Anggota Penguji

Munzir, S.E., M.Ak.
NIDN. 1410099501



Sorong
Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora




Ebad Andiansyah, S.Psi., M.Si.
NIDN. 1419099401

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong, 29 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Nama Kamila Maulidiya Nisak

NIM 146220120043

MOTO

Kalau langkah kaki semut saja Allah dengar, lalu bagaimana dengan doa yang selalu kita ulang? “Allah tidak akan menyalahi janjiNya”
(QS. Ar-Rum;6)

Jangan hiraukan retakmu, fokuslah pada pembentukan sayapmu
-Zhafir Akalanka-

PERSEMBAHAN

Hasil penelitian ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang tua Saya Ayahanda Muhammad Abdul Latif dan Ibunda Siti Kamdanah Orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terima kasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terima kasih untuk semuanya berkat do'a dan dukungan Ayah Ibu saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi Ayah Ibu harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Adik saya Ahmad Zacky Arsyl Satria terima kasih telah selalu menghibur dan memberikan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
3. Sahabat Terbaik Saya Aulia Sasmitha Ningrum dan Sartika Wahyu Nurjanah skripsi ini saya persembahkan untuk kalian yang selalu ada disisi saya. Saya bahkan tidak bisa menjelaskan betapa bersyukurya saya memiliki kalian dalam hidup saya.
4. Teman-teman angkatan yang telah berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir bersama-sama terima kasih selalu bersedia untuk bertukar pikiran dan memberikan motivasi tiada henti.
5. Terakhir, terima kaih untuk diri sendiri, karena telah ampu berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin.

ABSTRAK

Kamila Maulidiya Nisak/146220120043. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Skripsi. Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Juli, 2024 **Dr. Pahmi, M.Si. dan Munzir, S.E., M.Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus Slovin jumlah sampel sebanyak 99 responden Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode pengambilan subjek menggunakan Random Sampling dan menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan program SPSS (Statistical Product Service Solution) versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak

ABSTRACT

Kamila Maulidiya Nisak/146220120043. The Effect of Taxpayer Knowledge Level, Taxpayer Income, Tax Sanctions on Tax Payment Compliance.

Thesis. Faculty of Business Economics and Humanities. Muhammadiyah Sorong University of Education. Juli, 2024 **Dr. Pahmi, M.Si. dan Munzir, S.E., M.Ak.**

This study aims to obtain empirical evidence regarding the effect of the level of taxpayer knowledge, taxpayer income, tax sanction on compliance with paying taxes. This study uses a quantitative approach, sampling this study using the Slovin formula, the sample size is 99 respondents of individual taxpayers. The method of taking subjects using Random Sampling and using multiple regression analysis techniques with the SPSS (Statistical Product Service Solution) program version 25. The results showed that the level of taxpayer knowledge has a positive and significant effect on compliance to pay taxes, taxpayer income has a positive and significant effect on compliance to pay taxes while tax sanctions have a positive but insignificant effect on compliance to pay taxes.

Keywords: Taxpayer Knowledge Level, Taxpayer Income, Tax Sanctions, Taxpaying Compliance

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nyasehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman yang telah membawa dan menyebarkan agama Islam sebagai rahmatan lil'alam.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Mmembayar Pajak” disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Starta 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh banyak bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Selama penyusunan skripsi ini, peulis banyak menerima bimbingan, arahan, bantuan dorongan dan motivasi. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong
2. Bapak Fuad Ardiansyah, S.Psi., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora
3. Ibu Alyn Wulandari, S.E., M.Ak., CPA., Akt. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi

4. Ibu Annisa Khaerani, S.E., M.Acc. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi
5. Bapak Dr. Pahmi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing, konsultasi selama proses persiapan, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang dengan penuh kesabaran membimbing, konsultasi selama proses persiapan, pelaksanaan penelitian, dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Munzir, S.E., M.Ak. selaku Dosen Ketua Penguji, Bapak Yusron Dfinubun, S.E., M.Acc. selaku Dosen Penguji I, dan Bapak Dr. Pahmi, M.Si. selaku Dosen Penguji II, terima kasih telah memberikan masukan dan kritikan sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi menjadi lebih baik.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki penulis mengharapkan kritik dan juga saran demi perbaikan yang akan bermanfaat bagi penulis. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana mestinya bagi para pembaca.

Sorong, 13 Juli 2024

Kamila Maulidiya Nisak

DAFTAR ISI

SUB JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Definisi Operasional Variabel	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kajian Teori	9
2.1.1 Teori Atribusi.....	9
2.1.2 Teori Planned Behavior.....	10
2.1.3 Pengertian pajak	11
2.1.5 Pendapatan wajib pajak.....	13
2.1.6 Sanksi perpajakan.....	14
2.1.7 Kepatuhan membayar pajak	17
2.1.8 Kerangka Berfikir	19
2.1.9 Hipotesis Penelitian.....	20
BAB III	23
METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	23

3.3 Desain Penelitian.....	23
3.4 Populasi dan Sampel	23
3.5 Teknik Pengumpulan data	26
3.6 Instrumen Penelitian.....	26
3.7 Teknik Analisis Data	29
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.2 Pembahasan.....	54
BAB V	66
PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Nasional	2
Tabel 1. 2 Definisi Operasional Variabel	7
Tabel 4. 1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	34
Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan	35
Tabel 4. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	36
Tabel 4. 5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan	37
Tabel 4. 6 Uji Analisis Statistik Deskriptif	43
Tabel 4. 7 Uji Validitas Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	45
Tabel 4. 8 Uji Validitas Variabel Pendapatan Wajib Pajak	45
Tabel 4. 9 Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak.....	45
Tabel 4. 10 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak.....	45
Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak.....	46
Tabel 4. 12 Uji Reliabilitas Variabel Pendapatan Wajib Pajak	46
Tabel 4. 13 Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak.....	46
Tabel 4. 14 Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak.....	47
Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4. 16 Analisis Regresi Linear Berganda	51
Tabel 4. 17 Koefisien Determinasi (R Square)	49
Tabel 4. 18 Uji t (Persial).....	52
Tabel 4. 19 Uji f (Simultan).....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berikir.....	18
Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Grafik Histogram.....	46
Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot.....	47
Gambar 4.3 Gambar Uji Heteroskedastisitas.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner.....	68
Lampiran 2 Tabulasi Data Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak.....	72
Lampiran 3 Tabulasi Data Pendapatan Wajib Pajak	74
Lampiran 4 Tabulasi Data Sanksi Pajak.....	77
Lampiran 5 Tabulasi Data Kepatuhan Membayar Pajak.....	80
Lampiran 6 Hasil Uji.....	82
Lampiran 6. 1 Uji Validitas.....	82
Lampiran 6. 2 Uji Reliabilitas.....	84
Lampiran 6. 3 Uji Normalitas.....	85
Lampiran 6. 4 Uji Multikolinearitas.....	87
Lampiran 6. 5 Uji Heteroskedastisitas.....	87
Lampiran 6. 6 Analisis Regresi Berganda.....	88
Lampiran 6. 7 Uji t (Persial).....	89
Lampiran 6. 8 Uji f (Simultan).....	90
Lampiran 7 Google Form Kuesioner.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagian besar Negara di Dunia menerapkan system pendapatan yang masyarakatnya wajib membayar kepada Negara sebagai anggaran untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan pemerintah, yang secara kolektif dikenal sebagai pajak. Pada dasarnya tidak ada seorangpun yang dapat merasakan secara langsung manfaat atau keuntungan yang timbul dari kewajiban membayar pajak, karena uang pajak yang dipungut Negara akan diperuntukkan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber modal atau anggaran yang dapat dialokasikan oleh pemerintah untuk tujuan mencapai kesejahteraan, seperti melalui pembangunan Indonesia secara keseluruhan. Kontribusi pajak dapat bersifat memaksa karena didasarkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 oleh karena itu pajak adalah sesuatu yang dikenakan secara sepihak oleh suatu penguasa dalam hal ini pemerintah atau Negara.

Pajak di Indonesia hingga saat ini merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat (Sinaga, 2017, h. 20). Terkait dengan pengelolaan pendapatan dan pengeluaran Negara yang merupakan wujud pengelolaan keuangan Negara, hal tersebut termasuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) (pasal 23 ayat 1 (1) UUD RI Tahun 1945). Pada tahun 2023 berdasarkan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dinyatakan bahwa dari Rp2.463,24 triliun, total penerimaan Negara sebanyak Rp2.021,22 triliun bersumber dari pajak, artinya sekitar 82,05% dari pendapatan Negara di tahun 2023 bersumber dari pajak.

Tabel 1. 1Tingkat Kepatuhan Pajak Orang Pribadi Nasional

Tahun	Persentase
2017	72,58%
2018	71,10%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	79%

Sumber : news.ddtc.co.id

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam kurun waktu 5 tahun terhitung mulai dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan namun, peningkatan tersebut masih belum optimal. Untuk mendorong peningkatan pajak yang diperoleh pemerintah adalah dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menunjukkan bahwa Wajib Pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan dan investigasi terperinci oleh otoritas pajak (Khulsum & Satyawan, 2014).

Untuk Penerimaan Pajak perkota/kabupaten di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong periode bulan januari sampai Mei 2023 di dominasi dari Wajib Pajak yang berasal dari Kota Sorong dengan kontribusi sebesar 60,65% sedangkan pertumbuhan penerimaan pajak sampai dengan april (yoy) yang tertinggi adalah Kabupaten Maybrat dengan pertumbuhan penerimaan sebesar 174,50%. Apabila dilihat dari sektor penyumbang terbesar penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong periode bulan Januari sampai Mei 2023 masih didominasi oleh sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib sebesar 30,23%. Sektor ini sebagian besar berasal dari transaksi yang dilakukan oleh satuan kerja pemerintah

baik pusat maupun daerah. Sampai saat ini, jumlah Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sorong masih didominasi oleh Wajib Pajak yang berasal dari Kota Sorong yaitu 45,85% dan jumlah Wajib Pajak terkecil berada di Kabupaten Tambora yaitu 2,50% dari total wajib pajak. Selama bulan april sampai mei 2023 terdapat penambahan 5.328 Wajib Pajak. (Kemenkeu,2023).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Sorong beberapa factor yang menjadi penyebab masih rendahnya kepatuhan masyarakat akan kewajiban pajaknya yaitu karena kurangnya sosialisasi akan pentingnya kesadaran wajib pajak dan kurang meningkatkan pengetahuan teknologi pada masyarakat umum, khususnya tentang penggunaan system E-Filing untuk melengkapi prosedur administrasi pelaporan wajib pajak orang pribadi, penggunaan system E-Filing dapat menghemat waktu para Wajib Pajak dalam pengurusan prosedur secara online jika dibandingkan dengan pengurusan yang dilakukan secara manual (Andi,2021). Rendahnya kepatuhan dan pengetahuan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Factor penyebab inilah yang akan menimbulkan pelanggaran peraturan perundang-undangan pajak dengan cara penghindaran pajak.

Pohan (2016:541) menyatakan kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukum apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan justru dari pribadinya. Pohan (2016:547) menyatakan bahwa wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan dapat terjebak pada pemahaman yang keliru, dan keputusan Wajib Pajak untuk menghindar pajak dapat melanggar aturan

pajak, sehingga mengakibatkan penegakkan kepatuhan pajak dengan baik dapat mengalami kegagalan.

Berdasarkan beberapa factor tersebut maka perlu meningkat pengetahuan perpajakan, pengetahuan pajak dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Keuangan, 2020). Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan), dan sebagainya (Adiasa, 2013).

Tidak sedikit para Wajib Pajak berusaha untuk menyamarkan kegiatan illegal yang dilakukannya untuk menghindari membayar pajak. Tentunya hal ini akan berdampak pada bagaimana sektor perpajakan mengoptimalkan pendapatan Negara. Oleh karena itu perlu adanya sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila ada sanksi perpajakan yang tegas bagi pelanggarnya. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan (Maria dan Afriyanti, 2012).

Adanya saksi perpajakan ini diharapkan Kepatuhan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya peran pemerintah dalam kegiatan pembinaan melalui sosialisasi pajak juga penting. Sosialisasi pajak merupakan salah satu upaya Dirjen Jendral Pajak dalam memberikan informasi dan pembinaan terkait perpajakan kepada

masyarakat umum dan khususnya kepada Wajib Pajak (Saragih,2020). Selain sanksi perpajakan ada factor lain yakni tingkat pendapatan Wajib Pajak, pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar pajak itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, menurut (Isawati, 2016) pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, sehingga tingkat pendapatan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Beberapa penelitian terdahulu menghasilkan temuan terkait kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Beberapa penelitian yang relevan terkait kepatuhan pembayaran pajak yang dapat dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan adalah penelitian yang dilakakukan Rodriguez (2018) yang menyatakan bahwa factor pengetahuan Wajib Pajak yang baik perihal peraturan pajak, dapat berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak, dan peneliti Le et al. (2020) dan Pratama (2017) menyatakan hasil temuan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh factor pengetahuan pajak. Namun ada *gap research* terkait dengan hasil penelitian lain terkait pengaruh pengetahuan pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan membayar pajak, penelitian yang dilakukan oleh Areo et al. (2020) menyatakan bahwa kepatuhan proses pembayaran pajak tidak mampu dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pengetahuan pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah tingkat pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di kabupaten sorong?

2. Apakah pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di kabupaten sorong?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di kabupaten sorong?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan masalah penelitian diatas yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di kabupaten sorong.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di kabupaten sorong.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di kabupaten sorong

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi tentang pemahaman pajak, pendapatan penghasilan, sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di kabupaten sorong.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak.

1.5 Definisi Operasional Variabel

Tabel 1. 2 Definisi Operasional Variabel

Variable	Definisi Operasional	Indikator
Pengetahuan Wajib Pajak (Trisnawati, 2015) Variabel X1	Pengetahuan Wajib Pajak merupakan perolehan informasi terkait perpajakan dan penerapan selanjutnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini mencakup pemahaman menyeluruh mengenai peraturan dan tatacara perpajakan, seperti penyampaian surat pemberitahuan, cara pembayaran dan lokasi pembayaran, sanksi, serta batas-batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia
Pendapatan Wajib Pajak (Herjawati et al., 2021) (Devandi et al., 2020) Variabel X2	Saat memungut pajak, harus memperhatikan kemampuan dalam membayar pajak, Karena kemampuan penilaian diri mereka dipengaruhi oleh pendapatan Wajib Pajak sehingga ketika memiliki uang mereka akan membayar pajak tepat waktu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan dalam membayar pajak 2. Jenis pendapatan 3. Pendapatan yang diperoleh per bulan. 4. Pekerjaan utama wajib pajak
Sanksi Perpajakan (Mardiasmo,2019) Variabel X3	Menurut (Mardiasmi, 2019) sanksi perpajakan merupakan jaminan ketentuan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dipatuhi, atau dengan artian lain sanksi perpajakan adalah alat	<ol style="list-style-type: none"> 1. sanksi pajak dibutuhkan untuk Wajib Pajak agar disiplin dalam membayar pajak 2. sanksi pajak diberikan untuk Wajib Pajak

	<p>pencegahh agar Wajib Pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.</p>	<p>yang terlambat membayar pajak</p> <p>3. pemberian sanksi kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.</p>
<p>Kepatuhan Membayar Pajak (Pratama, 2017) Variable Y</p>	<p>Kepatuhan bagi yang memiliki kewajiban membayar pajak merupakan kesediaan dalam rangka melaksanakan kewajiban perpajakan mereka tanpa perlu mengadakan proses pemeriksaan, investigasi secara cermat, teguran, ataupun ancaman serta menerapkan sanksi hukum ataupun administrasi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.</p>	<p>1. Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu</p> <p>2. Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan nominalnya</p> <p>3. Keyakinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan wujud kewarganegaraan yang baik</p>

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori Atribusi pertamaka kali dikenalkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 kemudian mengalami perkembangan yang dilanjutkan oleh Harold Kelley tahun 1972. Menurut Fritz (1958) teori atribusi merupakan sebuah kerangka kerja untuk memahami bagaimana setiap individu menafsirkan perilaku mereka sendiri dan perilaku orang lain. Teori atribusi berfokus pada cara individu menafsirkan berbagai kejadian serta hubungannya dengan pola pikir dan perilaku mereka. Kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh bagaimana wajib pajak menilai pajak itu sendiri. Teori ini dipilih karena perilaku seorang individu dipengaruhi oleh dua factor utama, yaitu factor internal dan factor eksternal. Menurut teori ini, perilaku yang berada dibawah kendali individu disebut sebagai factor internal. Dan sebaliknya, perilaku yang dipengaruhi oleh factor eksternal seperti situasi atau lingkungan. Sehingga teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Robbin (2018) menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan individu yang mengamati perilaku seseorang akan berusaha menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh factor internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh factor internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu, seperti kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu termasuk melaporkan Surat Pemberitahuan tahunannya tepat waktu. Sebaliknya, perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh factor luar misalnya, adanya tekanan atau teguran dari pemerintah atau atasan untuk segera membayar pajak tepat waktu.

Dalam teori atribusi pengetahuan dan kepercayaan merupakan factor internal yang mempengaruhi perilaku termasuk perilaku kepatuhan.

2.1.2 Teori Planned Behavior

Teori Planned Behavior merupakan pengembangan dari *Theory Reasoned Action* yang dibuat karena keterbatasan model asli dalam menghadapi perilaku dimana orang memiliki kontrol perilaku yang tidak lengkap Ajzen, (1991). Perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh niat yang dimiliki, sedangkan niat seseorang dibentuk berdasarkan factor-faktor berikut (Ajzen, 1991) dalam Dewi, et al., (2017) :

1. Behavior belief, adalah keyakinan kepada hasil dari suatu perilaku yang membentuk sikap dimana keyakinan dari individu terhadap hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (Asfa & Meiranto,2017).
2. Normative belief, merupakan keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (Lesmana et al., 2017).
3. Control belief, adalah kepercayaan mengenai keberadaan factor-faktor yang akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku (Oktaviani, 2015).

Teori ini gabungan dari sikap menghubungkan antara niat perilaku (*behavioral intention*), sikap (*attitude*), dan norma subjektif (*subjective nom*) yang mempengaruhi perilaku. Dalam teori ini perilaku akan dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat akan dipengaruhi oleh sikap dan norma subjektif, niat sendirilah yang menentukan apakah seseorang akan melakukan perilaku

tersebut atau tidak. Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan Wajib Pajak, termasuk segala sesuatu yang diketahui Wajib Pajak mengenai pelaksanaan peraturan perpajakan yang berlaku. Keyakinan ini akan menghasilkan sikap terhadap kepatuhan yang dapat bersifat positif atau negative, yang selanjutnya akan membentuk niat Wajib Pajak untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku Saputra (2019).

2.1.3 Pengertian pajak

Menurut Mardiasmo (2019) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007), tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, serta digunakan untuk kepentingan umum.

Dari pengertian pajak tersebut terlihat jelas bahwa pajak merupakan kewajiban Negara dan masyarakat berperan aktif dalam upaya membiayai pembangunan nasional. Kewajiban pembayaran pajak setiap warga Negara diatur dengan undang-undang dan peraturan pemerintah. iuran tersebut digunakan oleh Negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum (Pahmi et al, 2022).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli dan oleh undang-undang maka dapat di tarik kesimpulan bahwa ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut:

1. Iuran wajib kepada Negara.
2. Dipungut oleh pemerintah atas dasar undang-undang, bersifat memaksa
3. Tanpa hubungan timbal balik dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah.
5. Secara khusus, undang-undang tersebut menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pemerataan dan kesejahteraan).

2.1.4 Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak penting dalam membantu Wajib Pajak untuk semakin taat pajak, memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ginting et al., 2017). Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan tentang konsep peraturan umum dibidang perpajakan, pajak yang berlaku diindonesia bagi pengusaha kena pajak, objek pajak, tarif pajak, menghitung pajak yang harus dibayar, mencatat pajak yang harus dibayar sampai dengan menyelesaikan pengembalian pajak (Khasanah, 2014). Pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada dalam kendali Wajib Pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian setiap Wajib Pajak terhadap perilaku patuhnya dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Pengetahuan Wajib Pajak yang tinggi akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk memilih berperilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Hardiningsih (2016), menyatakan pengetahuan Wajib Pajak adalah proses pengubahan sikap dan tatalaku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Memberikan pengetahuan atau pemahaman akan peraturan perpajakan kepada masyarakat melalui pendidikan baik formal maupun nonformal dapat memberikan dampak yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak merupakan proses dimana Wajib Pajak mengetahui tentang pajak dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Pengetahuan Wajib Pajak yang dimaksud adalah memahami peraturan dan tata cara perpajakan secara umum, termasuk cara penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan), pembayaran, lokasi pembayaran, denda, dan batas waktu penyampaian atau pembayaran SPT (Surat Pemberitahuan).

2.1.5 Pendapatan wajib pajak

Pajak erat kaitannya dengan pendapatan (Yusnidar, 2015). Menurut (Donofan & Afriyenti, 2017) pendapatan dapat dipahami sebagai suatu bentuk imbalan yang diterima atas pelaksanaan pekerjaan. Apabila seseorang memiliki pendapatan yang tinggi maka Wajib Pajak dapat menghidupi dirinya sendiri dan memenuhi kewajiban perpajakannya begitu pula sebaliknya.

Tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya. Karena jika semakin baik tingkat pendapatan Wajib Pajak maka semakin besar juga kepatuhan

wajib pajak melakukan kewajibannya (Widia & Yasa, 2021). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pendapatan adalah hasil kerja. Namun apabila menurut kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.

Tingkat pendapatan Wajib Pajak ialah hasil yang dicapai ketika mencari pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Norma subjektif berkaitan dengan pengaruh lingkungan sosial yang dipersepsikan seseorang untuk berperilaku atau tidak berperilaku, norma subjektif adalah persepsi seseorang terhadap pandangan masyarakat yang mendukung atau tidak mendukung perilaku. Oleh karena itu, hubungan antara tingkat pendapatan dan perilaku keuangan bisa saling berkaitan. Jika pendapatan meningkat maka masyarakat akan lebih bertanggungjawab dalam mengelola keuangannya. Namun, juga harus menggunakannya untuk tujuan yang benar yaitu memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan keinginan sementara.

2.1.6 Sanksi perpajakan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah sanksi perpajakan. Apabila sanksi perpajakan diberikan dengan cara meningkatkan kesadaran pada setiap individu, hal ini dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak menjadi lebih baik dan jika masyarakat mempunyai pengetahuan hukum yang baik maka mereka akan dengan sukarela dan disiplin dalam melakukan pembayaran pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi perpajakan dibedakan menjadi sanksi administratif dan sanksi pidana.

1. Sanksi administratif adalah sanksi pembayaran kerugian akibat tidak dipatuhinya Wajib Pajak berupa denda bunga, dan kenaikan denda.
2. Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggar terkait kewajiban pelaporan. Jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan peraturan undang-undang.
3. Sanksi bunga ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban pembayaran pajak. Besarannya sudah ditentukan setiap bulannya. Misalnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan denda bunga sebesar 2% perbulan dari jumlahh pajak yang terutang. Kekurangan pajak akibat keterlambatan pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) juga dapat mengakibatkan denda berupa denda 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak.
4. Sanksi kenaikan ditujukan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan jumlah pajak yang terutang. Penyebabkan bisa karena adanya pemalsuan data, seperti memperkecil jumlah penghasilan pada SPT (Surat Pemberitahuan) setelah 2 tahun sebelum diterbitkannya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Denda untuk menaikkan jumlah tersebut adalah 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Sedangkan sanksi pidana dikenakan apabila terjadi pelanggaran dan kejahatan. Dalam hal ini di bidang perpajakan disebut pelanggaran kealpaan, yaitu tidak disengaja, lalai, tidak ditaatinya kewajiban perpajakan yang mengakibatkan hilangnya pendapatan negara, walaupun dapat merugikan Negara, namun pelanggaran perpajakan tidak dapat

dituntut setelah lewat jangka waktu 10 tahun. Masa pajak ini dihitung sejak saat terutangnya pembayaran pajak, berakhirnya masa pajak, atau akhir tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jumlah pajak dalam jangka waktu 10 tahun disesuaikan dengan tanggal berakhirnya penyimpanan catata pajak sebagai dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang dalam waktu 10 tahun. Sanksi pidana dalam hal pelanggaran kepatuhan Wajib Pajak berupa:

1. Denda pidana, diterapkan pada perbuatan yang merupakan pelanggaran atau kejahatan. Sasarannya adalah wajib pajak, pejabat public, dan pihak ketiga yang melanggar aturan.
2. Kurungan pidana, diancam dengan perbuatan yang bersifat pelanggaran dengan sasaran Wajib Pajak dan pihak ketiga. Penjara adalah salah satu alternative jika pelaku tidak mampu membayar denda pidana.
3. Pidana penjara, yaitu perampasan kebebasan yang diancam oleh pejabat public dan Wajib Pajak, tidak melibatkan pihak ketiga.

Menurut Widyaningsih (2019), menyebutkan sanksi perpajakan adalah sanksi berupa administrasi dan pidana yang diberikan kepada setiap orang yang telah melakukan pelanggaran yang secara nyata telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 39 ayat (1) . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak merupakan cara yang digunakan untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para Wajib Pajak yang sebelumnya telah melakukan “ketidakpatuhan” dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rizal,2019).

2.1.7 Kepatuhan membayar pajak

Kepatuhan adalah keadaan seseorang yang patuh dan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh penguasa misalnya, Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi salah satu factor yang sangat berpengaruh dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak.

Mahendra & Sukartha (2014) menyebutkan bahwa syarat yang harus dipenuhi agar target penerimaan Negara dapat tercapai adalah dengan tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya. Menurut Mangoting (2018), menyebutkan bahwa kepatuhan pajak ialah kemampuan dan kemauan masyarakat yang wajib membayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan menyatakan pendapatan yang benar disetiap tahun, dan bayar jumlah pajak tepat waktu.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh dua factor yaitu internal dan eksternal. faktor internal merupakan factor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri dan berhubungan dengan karakteristik pribadi yang memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Factor eksternal adalah factor yang berasal dari luar wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan yang ditemui wajib pajak.

Menurut (Nurmantu, 2005) kepatuhan perpajakan memiliki 2 macam kepatuhan yakni:

1. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban dalam perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan

dan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.


2. Kepatuhan Material, ialah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara hakekat telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan seperti Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Febriana, (2019) menyatakan bahwa ada beberapa kewajiban seorang Wajib Pajak yaitu:

1. Kewajiban pendaftaran pajak di Indonesia ini mengaut system self-assessmen oleh karena itu Wajib Pajak wajib mendaftarkan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di daerah. Tujuan pendaftaran yaitu untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), nomor wajib pajak ini digunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan sebagai identitas perpajakan.
2. Kewajiban pembayaran, pemotongan atau pemungutan dan pelaporan pajakdii Indonesia menggunakan system self-assessment, dimana Wajib Pajak harus menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. Kewajiban dalam hal pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak (DJP) bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar fungsi pengawasan terhadap wajib pajak, untuk memguji kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, dan untuk tujuann lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.8 Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel Independen atau variabel Bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Pada penelitian ini yang menjadi variabel Independennya adalah pengetahuan Wajib Pajak, pendapatan Wajib Pajak dan sanksi perpajakan, sedangkan untuk variabel dependennya yaitu kepatuhan membayar pajak. Dibawah ini merupakan model kerangka konseptual dalam penelitian. Pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, pendapatan Wajib Pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian

2.1.9 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tinjauan penelitian terdahulu maka hipotesis dari penelitian ini yaitu:

Pengetahuan Wajib Pajak memberikan pengaruh pada kepatuhan dalam membayar pajak. Berdasarkan kajian teoritis tentang kepatuhan membayar pajak menyebutkan bahwa faktor pengetahuan sebagai prediktor dalam meningkatkan kepatuhan. Pengetahuan yang baik yang dimiliki setiap Wajib Pajak mengenai system hukum dan pemerintahan yang ada akan menumbuhkan rasa kepercayaan Wajib Pajak terhadap system perpajakan. Semakin tinggi tingkat kepercayaan Wajib Pajak maka hal itu akan sangat berpengaruh pada tingkat kepatuhan pajak. Hal ini sesuai dengan teori Atribusi yang membahas terbentuknya anggapan dalam segi pengamatan perilaku sosial berdasarkan faktor individu, dengan adanya pengetahuan pajak maka terbentuk suatu proses persepsi pada setiap Wajib Pajak yang dapat mendukung perilaku dalam pemenuhan perpajakan untuk selanjutnya. Penelitian yang mendukung perilaku teori tersebut adalah Indrawan, Rizki (2018) membuktikan bahwa pengetahuan pajak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil riset Le et al. (2020), Pratama (2017) dan Rodriguez (2018) menunjukkan adanya keterpengaruhannya antar variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rahadi (2014) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali setiap individu Wajib Pajak.

H1: Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pada penelitian ini *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai dasar hipotesis kedua. Dalam teori tersebut telah dijelaskan mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat, hal tersebut sehubungan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran diri dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri karena adanya niat seseorang untuk berperilaku. Sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Noerman Syah dan Watu (2017) serta Sari dan Susanti (2015) yang menyatakan bahwa variabel tingkat pendapatan Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa setiap peningkatan pendapatan akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak penelitian yang dilakukan oleh Amran, (2018), Santi & Safitri, (2020), Irmawati, (2019).

H2: Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pada penelitian ini *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai dasar hipotesis ketiga. Sanksi pajak dapat menjadi factor yang menentukan perilaku patuh formal pajak, setelah Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh sanksi pajak maka Wajib Pajak akan mempunyai niat untuk melakukan kewajiban pajak dan menjalankan niat tersebut. Sanksi perpajakan diperlukan untuk menciptakan kesadaran dikalangan Wajib Pajak dan meningkatkan pendapatan Negara. adanya sanksi pajak dapat menjadi jaminan kepatuhan terhadap persyaratan hukum dan peraturan. Sanksi perpajakan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak, menurut (Nurkumalasari et al., 2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan variabel paling berpengaruh karena memberikan peringatan dan teguran kepada wajib pajak apabila tidak menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) menunjukkan bahwa

sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Chomsatu Samrotun, Suhendro (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

H3: Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan jenis data kuantitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Metode kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilaksanakan dengan melakukan pengumpulan, penganalisisan, menginterpretasi data yang wujudnya berupa angka guna memahami perhitungan yang tepat dan benar.

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sorong yakni pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sorong. Adapun jangka waktu melakukan penelitian terhitung setelah melakukan seminar proposal.

3.3 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan menggunakan data primer yang dilakukan dengan metode media kuesioner dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalami mengenai keadaan masyarakat saat ini. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat pengetahuan Wajib Pajak, pendapatan Wajib Pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepatuhan membayar pajak. Dapat disimpulkan bahwa dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai apakah tingkat pengetahuan Wajib Pajak, pendapatan Wajib Pajak, sanksi pajak berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi

3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk

di pelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007). Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak orang pribadi. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Sorong dan berada di wilayah Kabupaten Sorong.

Menurut Sugiyono (2019,127) menyatakan bahwa “sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Dalam teori *Roscoe dalam buku Research Methods for Business* (dalam Sugiyono, 2019, 143) memberikan saran-saran tentang ukuran sampel untuk penelitian seperti berikut:

1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.
2. Bila sampel dibagi dalam kategori (misalnya: pria-wanita, pegawai negeri-swasta dan lain-lain) maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30.
3. Bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate (korelasi atau regresi ganda misalnya), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti, misalnya variabel penelitiannya ada 5 (independen + dependen), maka jumlah anggota sampel = $10 \times 5 = 50$.
4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang akan berhubungan dengan penentuan jumlah sampel, menggunakan pendekatan rumus slovin. Menurut Riyatno dan Hatmawan (2020,12-13) rumus slovin dapat dirumuskan sebagai berikut:

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Total populasi

e = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel

pada penelitian Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak dengan populasi berjumlah 14.413 dengan tingkat penyimpangan yang diinginkan dari penelitian ini sebesar 10% (0,1)

Sampel yang dibagikan kepada responden berupa kuesioner online menggunakan google form yang dibagikan kepada setiap wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Sorong dengan cara membagikan link kepada responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Random sampling menurut (Arikunto, 2008 : 134) simple random sampling atau sampel acak secara sederhana adalah bahwa setiap anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Diberi nama simple random sampling karena didalam pengambilan sampelnya peneliti mencampur subjek-subjek di dalam populasi sehingga semua subjek dianggap sama. Dengan demikian maka peneliti memberi hak yang sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Rumus yang digunakan dalam menentukan sampel yaitu rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot d^2}$$

$$n = \frac{14.413}{1 + 14.413 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{14.413}{1 + (14.413 \times 0,01)}$$

$$n = \frac{14.413}{145,13}$$

$$n = 99,3109625853$$

$$n = 99 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas dengan menggunakan rumus Slovin maka sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 99 responden.

3.5 Teknik Pengumpulan data

Kuesioner merupakan suatu proses pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Pengumpulan data dapat dianggap efisien apabila peneliti memahami pertanyaan yang dan cara mengukur variabel penelitian.

3.6 Instrumen Penelitian

Instrument penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pada penelitian ini alat yang digunakan untuk menggumpulkan data yaitu kuesioner, adapun indicator yang digunakan dalam kuesioner sebagai berkiut:

1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Pengetahuan Wajib Pajak adalah proses perubahan sikap dan tatalaku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih, 2016). Untuk mengukur variabel pengetahuan Wajib Pajak digunakan dengan indikator sebagai berikut (Trisnawati, 2015):

1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia.

2. Pendapatan Wajib Pajak

Tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan hukum dan kewajiban pajaknya. Karena jika semakin baik tingkat pendapatan Wajib Pajak makan semakin besar juga kepatuhan wajib pajak melakukan kewajibannya (Widia & Yasa, 2021). Untuk mengukur variabel pendapatan Wajib Pajak digunakan dengan indikator sebagai berikut (Devandi et al, 2020).

1. Pekerjaan utama Wajib Pajak.
2. Jenis pendapatan.
3. Kemampuan dalam membayar pajak.
4. Pendapatan yang diperoleh perbulan.

3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan cara yang digunakan untuk mencegah Wajib Pajak melakukan pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para Wajib Pajak yang sebelumnya telah melakukan ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rizal, 2019). Untuk mengukur variabel sanksi Pajak digunakan dengan indikator sebagai berikut (Mardiasmo, 2019)

1. sanksi pajak dibutuhkan untuk Wajib Pajak agar disiplin dalam membayar pajak.
2. Pemberian sanksi Wajib Pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
3. Sanksi pajak diberikan untuk Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak.

4. Kepatuhan Membayar Pajak

kepatuhan pajak ialah kemampuan dan kemauan masyarakat yang wajib membayar pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan menyatakan pendapatan yang benar disetiap tahun, dan bayar jumlah pajak tepat waktu (Mangoting, 2018). Untuk mengukur variabel kepatuhan membayar Pajak digunakan dengan indikator sebagai berikut (Pratama, 2017)

1. Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.
2. Wajib pajak membayar pajak sesuai dengan nominalnya.

3. Keyakinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan wujud kewarganegaraan yang baik.

3.7 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2019) analisis statistic deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

3.8 Analisis Statistika Inferensial

Menurut Sugiyono (2018:199), statistika inferensial merupakan teknik statistic yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel diambil.

3.9 Uji Kualitas Data

3.9.1 Uji Validitas

Validitas menunjukkan sejauh mana skor/nilai/pengukuran yang diperoleh benar-benar mewakili hasil pengukuran atau pengamatan yang ingin dilakukan. Menurut S. K. Dewi & Sudaryanto, (2020) uji validitas dapat dikatakan valid apabila pada kuesioner sanggup untuk menyampaikan sesuatu yang diukur serta setiap item pertanyaan digunakan untuk menerangkan kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur validitas suatu angket yang digunakan terhadap indicator-indikator yang membentuk konstruk penelitian.

Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut mampu mengukur sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Semakin pertanyaan dalam kuesioner tersebut dapat menjelaskan

sesuatu yang diukur dalam kuesioner, maka akan semakin valid kuesioner tersebut.

3.9.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dianggap reliable atau dapat dipercaya jika tanggapan seseorang terhadap pernyataan tersebut konsisten. Uji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrument dalam penelitian tersebut reliable, namun jika nilai koefisien alpha tersebut kurang dari 0,60 maka instrument penelitian tidak reliable.

3.10 Teknik Analisis Data

Analisis data berguna dalam menyederhanakan data agar lebih mudah dipahami. Analisis data dalam penelitian ini melakukan beberapa analisis yaitu analisis statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengolah dan membahas data yang diperoleh serta menguji hipotesis yang diajukan. Model persamaan regresi berganda pada penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan membayar pajak

α = Konstanta

X_1 = Pengetahuan wajib pajak

X_2 = Pendapatan Wajib Pajak

X_3 = Sanksi Pajak

- β_1 = Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan Wajib Pajak
- β_2 = Koefisien regresi untuk variabel pendapatan Wajib Pajak
- β_3 = Koefisien regresi untuk variabel sanksi pajak
- e = Variabel Pengganggu/tingkat kesalahan

3.11 Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi linear berganda perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu sebagai persyaratan dalam menganalisis agar datanya bermakna dan bermanfaat. Uji asumsi klasik terdiri dari:

3.11.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. Uji normalitas ini dilakukan sebagai syarat untuk analisis regresi yang berguna untuk melihat apakah data yang telah dikumpulkan terdistribusi normal atau tidak normal. Analisis regresi yang baik yaitu apabila data terdistribusi normal (Latan, 2015: 56). Metode untuk menguji normalitas adalah dengan melihat normal *Probability plot*. Apabila distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali,2016). Dan Grafik Histrogram dikatakan normal jika distribusi data membentuk lonceng (*bell shaped*), tidak condong ke kiri atau tidak condong ke kanan (Santoso,2015).

3.11.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi sempurna (hubungan kuat) antar variabel independen dalam model regresi. Syarat pengambilan keputusan dalam pengujian

multikolinearitas Menurut Ghozali (2018) adalah dengan memantau hasil dari angka tolerance. Dikatakan adanya multikolinearitas dalam model regresi berganda apabila nilai tolerance kurang dari 0,1 dan Variance Inflating Factor lebih dari 10 (Ghozali, 2018). Namun yang menjadi pertimbangan dalam menentukan uji serta keputusan adalah nilai Variance Inflating Factor pada tabel < 10 , Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data sedangkan jika nilai Variance Inflating Factor pada tabel > 10 maka dapat dinyatakan adanya fenomena multikolinearitas.

3.11.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Imam Ghozali (2013:139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan Residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi $- Y$ sesungguhnya) yang telah di-studentized.

3.12 Pengujian Hipotesis

pengujian hipotesis dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah ada pengaruh dari tingkat pengetahuan Wajib Pajak, pendapatan Wajib Pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi di Kabupaten Sorong. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji secara empiris apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

3.12.1 Koefisien Determinasi (*R Square*)

Koefisien determinan (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan atau menerangkan masing-masing variabel dependen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi atau biasa disebut dengan uji hubungan atau pengaruh model digunakan untuk mengetahui pengaruh model atau factor yang digunakan terhadap variabel terikat (dependen). Factor yang digunakan semuanya termasuk dalam kriteria tinggi sedang atau rendah, terlihat dari hasil atau nilai koefisien determinan. Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinan adalah dapat mempengaruhi jumlah variabel independen. Setiap penambahan variabel independen akan meningkatkan nilai R^2 terlepas dari apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan koefisien determinan yang disesuaikan (*adjusted R2*) karena *Adjusted R2* dapat bertambah atau berkurang apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.12.2 Uji t (Simultan)

uji t sering disebut uji persial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t

digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel independen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan menggunakan pengujian berdasarkan nilai probabilitas yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (tidak signifikan) atau jika nilai t tabel $> t$ hitung maka variabel independen secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Dapat disimpulkan berarti bahwa secara persial variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
2. Apabila nilai signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima (signifikan) atau apabila nilai t tabel $t < t$ hitung maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen

3.12.3 Uji f (Persial)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh yang sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Untuk menguji hipotesis digunakan statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, apabila probabilitas signifikan $> 0,05$, maka H_a ditolak, dan probabilitas signifikan $< 0,05$, maka H_a diterima.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Karakteristik Responden

mendeskripsikan atau menjelaskan data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat simpulan yang umum. Dalam deskripsi data ini penulis akan menggambarkan kondisi responden dan frekuensi jawaban responden.

4.1.2 Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	Jumlah	Persentase
Laki – laki	43	43,4%
Perempuan	56	56,6%
Jumlah	99	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa responden Wajib Pajak yaitu laki-laki sebanyak 43 responden atau sekitar 43,4% dan perempuan sebanyak 56 responden atau sekitar 56,6%.

4.1.3 Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Swasta	27	27,3%
Tentara	4	4,0%
Karyawan	10	10,1%
Guru	13	13,1%
Freelance	3	3,0%
PNS	6	6,1%
Pelayaran	1	1,0%
Human Resource	1	1,0%
Anggota DPR	1	1,0%

Staff	9	9,1%
Customer Service	3	3,0%
Receptionis	2	2,0%
Wirausaha	1	1,0%
Pelayan	1	1,0%
Kasir	2	2,0%
Polwan	1	1,0%
Photografer	1	1,0%
Koki	1	1,0%
Dosen	1	1,0%
Bidan	1	1,0%
Perawat	4	4,0%
Arsitek	1	1,0%
Dokter	1	1,0%
Logistic	1	1,0%
Desainer pakaian	1	1,0%
Tambang	1	1,0%
Manager	1	1,0%
Total	99	100%

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan Tabel 4.2, menunjukkan bahwa dari jumlah responden 99 yang menjadi subek penelitian, responden dengan jenis pekerjaan yang memiliki kewajiban membayar Wajib Pajak Orang Pribadi.

4.1.4 Berdasarkan Pendidikan

Tabel 4. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan

Keterangan	Jumlah	Persentase
SMA Sederajat	35	35,4%
S1	54	54,5%
Diploma	2	2,0%
S2	5	5,1%
S3	1	1,0%
Spesialis	2	2,0%
Total	99	100%

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa responden berdasarkan pendidikan dibagi menjadi enam kelompok. Tingkat pendidikan yang paling dominasi adalah S1 dengan jumlah 54 responden dengan persentase 54,5%, tingkat pendidikan SMA Sederajat berjumlah 35 responden dengan persentase 35,4%, tingkat pendidikan Diploma sebanyak 2 responden dengan persentase 2,0%, tingkat pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 5 responden dengan persentase 5,1%, tingkat pendidikan S3 sebanyak 1 responden dengan persentase 1,0% dan tingkat Pendidikan Spesialis sebanyak 2 responden dengan persentase 2,0%.

4.1.5 Berdasarkan Usia

Tabel 4. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Keterangan	Jumlah	Persentase
20 – 25 Tahun	32	32,3%
26 – 30 Tahun	44	44,4%
31 – 35 Tahun	14	14,1%
36 – 40 Tahun	3	3,0%
>40 Tahun	6	6,1%
Total	99	100%

Sumber : Hasil olah data primer,2024

Berdasarkan Tabel 4.4, menunjukkan bahwa responden berdasarkan usia yang dibagi menjadi lima kelompok yaitu usia 20 – 25 tahun sebanyak 32 responden dengan persentase 32,3%, usia 26 – 30 tahun sebanyak 44 responden dengan persentase 44,4%, usia 31 – 35 tahun sebanyak 14 responden dengan persentase 14,1%, usia 36 - 40 tahun sebanyak 3 responden dengan persentase 3,0%, dan usia >40 tahun sebanyak 6 responden dengan persentase 6,1%.

4.1.6 Berdasarkan Pendapatan

Tabel 4. 5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendapatan

Keterangan	Jumlah	Persentase
Rp5.000.000 – Rp10.000.000	50	50,5%
Rp10.000.000 – Rp15.000.000	25	25,3%
Rp15.000.000 – Rp20.000.000	17	17,2%
>Rp20.000.000	7	7,1%
Total	99	100%

Sumber : Hasil olah data primer, 2024

Berdasarkan Tabel 4.5, menunjukkan bahwa sebanyak 99 responden yang menjadi subjek penelitian, responden dengan pendapatan Rp5.000.000 – Rp10.000.000 sebanyak 50 responden dengan persentase 50,5%, pendapatan Rp10.000.000 – Rp15.000.000 sebanyak 25 responden dengan persentase 25,3%, pendapatan Rp15.000.000 – Rp20.000.000 sebanyak 17 responden dengan persentase 17,2%, dan pendapatan >Rp20.000.000 sebanyak 7 responden dengan persentase 7,1%.

4.1.7 Distribusi Jawaban Responden

untuk mengukur Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak menggunakan metode dengan melakukan penyebaran daftar pertanyaan (Kuesioner) kepada 99 responden. Hasil jawaban responden ditabulasi dengan menggunakan skala linkert yang dimana setiap pertanyaan diberi tingkat skor tertinggi 5 dan terendah 1. Hasil tabulasi tersebut dapat dilihat pada **Tabel Lampiran** dibawah ini.

Jawaban Responden Terhadap Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS	Mean
1	Saya mendapatkan pengetahuan tentang pajak dengan mudah melalui berbagai media massa seperti televisi dan <i>smart phone</i> , spanduk, dan media cetak lainnya.	7	9	13	53	17	3,65
		7,1%	9,1%	13,1%	53,5%	17,2%	
2	Saya mengetahui manfaat dan fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan fasilitas umum bagi masyarakat.	3	3	14	26	53	4,24
		3,0%	3,0%	14,1%	26,3%	53,5%	
3	Saya telah memahami bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, membuat laporan keuangan dan prosedur membayar pajak dengan benar.	8	11	20	44	16	3,49
		8,1%	11,1%	20,2%	44,4%	16,2%	

Sumber : Hasil data olahan SPSS, 2024

Tanggapan responden terhadap variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak yang paling dominan yaitu memilih Sangat Setuju yaitu pernyataan kedua mengetahui manfaat dan fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan fasilitas umum bagi masyarakat.

Selanjutnya yang memilih Setuju indicator yang paling dominan yaitu pernyataan pertama tentang Mendapatkan pengetahuan tentang pajak dengan mudah melalui berbagai media massa seperti televisi,spanduk, smart phone, dan media cetak lainnya. Dan yang memilih Cukup Setuju yang paling dominan indicator ketiga memahami bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, membuat laporan keuangan dan prosedur membayar pajak dengan benar. Yang memilih Tidak Setuju yang paling dominan indicator ketiga tentang memahami bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, membuat laporan keuangan dan prosedur membayar pajak dengan benar. Dan yang memilih Sangat Tidak Setuju yang paling dominan indicator ketiga memahami bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, membuat laporan keuangan dan prosedur membayar pajak dengan benar.

Jawaban Responden Terhadap Pendapatan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS	Mean
1	Pendapatan yang saya peroleh adalah hasil dari pekerjaan pokok atau utama.	2	10	24	43	20	3,70
		2,0%	10,1%	24,2%	43,4%	20,2%	
2	Saya dapat memenuhi kebutuhan dasar saya, seperti makan dan belanja harian, juga dapat memenuhi kewajiban saya seperti membayar	2	7	19	44	27	3,88
		2,0%	7,1%	19,2%	44,4%	27,3%	

	pajak, dengan pendapatan yang saya peroleh.						
3	Saya tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan saya menurun.	10	16	22	28	23	3,38
		10,1%	16,2%	22,2%	28,3%	23,2%	

Sumber : Hasil data olahan SPSS, 2024

Tanggapan responden terhadap setiap indicator variabel Pendapatan Wajib Pajak yang paling dominan memilih Sangat Setuju yaitu pada pernyataan kedua tentang Memenuhi kebutuhan dasar saya, seperti makan dan belanja harian, juga dapat memenuhi kewajiban saya seperti membayar pajak, dengan pendapatan yang saya peroleh. Yang dominan memilih setuju yaitu pada pernyataan kedua tentang dapat memenuhi kebutuhan dasar saya, seperti makan dan belanja harian, juga dapat memenuhi kewajiban saya seperti membayar pajak, dengan pendapatan yang saya peroleh. Yang dominan memilih Cukup Setuju yaitu pernyataan pertama pendapatan yang saya peroleh adalah hasil dari pekerjaan pokok atau utama. Yang dominan memilih Tidak Setuju yaitu pernyataan ketiga tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan saya menurun. Dan yang dominan memilih Sangat Tidak Setuju yaitu pernyataan ketiga tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan saya menurun.

Jawaban Responden Terhadap Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS	Mean
1	Kedisiplinan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan jelas.	3	3	30	48	15	3,70
		3,0%	3,0%	30,3%	48,5%	15,2%	
2	Sanksi pajak diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan jenis pelanggarannya.	1	4	26	37	31	3,94
		1,0%	4,0%	26,3%	37,4%	31,3%	
3	Penggenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak.	5	11	28	23	32	3,67
		5,1%	11,1%	28,3%	23,2%	32,3%	

Sumber : Hasil olah data SPSS, 2024

Tanggapan responden terhadap setiap indikator variabel sanksi pajak yang paling dominan memilih Sangat Setuju yaitu pernyataan ketiga tentang Penggenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak. Yang memilih Setuju indikator paling dominan yaitu pada pernyataan pertama tentang Kedisiplinan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan jelas. Yang memilih Cukup Setuju indikator yang paling

dominan yaitu pada pernyataan pertama tentang Kedisiplinan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan jelas. Yang memilih Tidak Setuju indicator yang paling dominan yaitu pada pernyataan ketiga tentang Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak. Dan yang memilih Sangat Tidak Setuju yang paling dominan yaitu pada pernyataan ketiga tentang Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak.

Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS	Mean
1	Saya membayar pajak orang pribadi tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.	4	5	26	43	21	3,73
		4,0%	5,1%	26,3%	43,4%	21,2%	
2	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.	1	2	24	42	30	3,99
		1,0%	2,0%	24,2%	42,4%	30,3%	
3	Sebagai Wajib Pajak yang patuh, saya mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga Negara yang baik.	0	2	23	46	28	4,01
		0	2,0%	23,2%	46,5%	28,3%	

Sumber : Hasil olah data SPSS,2024

Tanggapan responden terhadap setiap indicator variabel Kepatuhan Membayar Pajak yang paling dominan memilih Sangat Setuju yaitu pada pernyataan kedua tentang Saya selalu membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya. Yang memilih Setuju indicator yang paling dominan yaitu pernyataan ketiga tentang Sebagai Wajib Pajak yang patuh, saya mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga Negara yang baik. Yang memilih Cukup Setuju indicator yang paling dominan yaitu pada pernyataan pertama tentang membayar pajak orang pribadi tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Yang memilih Tidak Setuju indicator yang paling dominan yaitu pada pernyataan pertama tentang membayar pajak orang pribadi tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo. Dan yang memilih Sangat Tidak Setuju indicator yang paling dominan yaitu pada pernyataan pertama tentang membayar pajak orang pribadi tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.

Tabel 4. 6 Uji Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	99	5	15	11.38	2.542
X2	99	4	15	10.96	2.482
X3	99	6	15	11.30	2.243
Y1	99	5	15	11.73	2.079
Valid N (listwise)	99				

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Tabel tersebut menunjukkan hasil uji analisis statistic deskriptif pada masing-masing variabel penelitian. Hasil dari variabel X1 menunjukkan nilai minimum sebesar 5, nilai maksimum sebesar 15 dan nilai mean sebesar 11,38 dengan standar deviasi sebesar 2,542. Variabel X2 menunjukkan nilai minimum 4, nilai maksimum sebesar 15, dan nilai mean sebesar 10,96 dengan standar deviasi sebesar 2,482.

Variabel X3 menunjukkan nilai minimum sebesar 6, nilai maksimum 15, dan nilai mean sebesar 11,30 dengan standar deviasii sebesar 2,243. Adapun hasil variabel Y menunjukkan nilai minimum 5, nilai maksimum 15, dan nilai mean 11,73 dengan standar deviasi 2,079.

4.2 Uji Kualitas Data

4.2.1 Uji validitas

Uji validitas menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrument penelitian. Menurut S. K. Dewi & Sudaryanto, (2020) uji validitas dapat dikatakan valid apabila pada kuesioner sanggup untuk menyampaikan sesuatu yang diukur serta setiap item pertanyaan digunakan untuk menerangkan kuesioner. Uji validitas digunakan untuk mengukur validitas suatu angket yang digunakan terhadap indicator-indikator yang membentuk konstruk penelitian. Suatu instrument yang valid mempunyai validitas tinggi, sebaliknya apabila instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Valid artinya instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria pengujian adalah,

1. Jika r hitung $>$ r tabel (uji sua sisi dengan sig. 0,05) maka item-item pernyataan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).
2. Jika r hitung $<$ r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka item-item pernyataan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid).

Tabel 4. 7 Uji Validitas Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,866	0,196	Valid
X1.2	0,710	0,196	Valid
X1.3	0,774	0,196	Valid

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Tabel 4. 8 Uji Validitas Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
X2.1	0,725	0,196	Valid
X2.2	0,776	0,196	Valid
X2.3	0,802	0,196	Valid

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Tabel 4. 9 Uji Validitas Variabel Sanksi Pajak

Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
X3.1	0,734	0,196	Valid
X3.2	0,712	0,196	Valid
X3.3	0,801	0,196	Valid

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Tabel 4. 10 Uji Validitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak

Item	Koefisien Korelasi	R Tabel	Keterangan
Y1.1	0,813	0,196	Valid
Y1.2	0,800	0,196	Valid
Y1.3	0,767	0,196	Valid

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Berdasarkan dari hasil pengolahan data tentang pengujian validitas butir pernyataan dalam penelitian dengan menggunakan korelasi Person Product Moment. Semua butir item pernyataan yang diuji lebih besar dari r tabel 0,196. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan tersebut merupakan kontruksi yang

valid.yaitu Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Pendapatan Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3), Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator suatu variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dapat dianggap reliable atau dapat dipercaya. Uji reliabilitas dalam penelitian menggunakan koefisien Cronbach's Alpha.

1. Jika nilai alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat disimpulkan bahwa instrument dalam penelitian tersebut reliable.
2. Jika nilai koefisien alpha tersebut kurang dari 0,60 maka instrument penelitian tidak reliable.

Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
0,686	3

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Tabel 4. 12 Uji Reliabilitas Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
0,643	3

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Tabel 4. 13 Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
0,604	3

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Tabel 4. 14 Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Membayar Pajak

Cronbach's Alpha	N of Items
0,701	3


Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Dari pengujian reliabilitas diatas dengan menggunakan metode alpha cronbach lebih besar dari 0,6. Maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuesioner peelitian adalah handal untuk mengukur variabel penelitian, yaitu Tingkat Pengetauan Wajib Pajak (X_1), Pendapatan Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh perangkat instrument pada setiap butir pernyataan yang ada adalah reliabel.

4.3 Asumsi Klasik

Untuk dapat melakukan analisis regresi linear berganda perlu dilakukan spengujian asumsi klasik terlebih dahulu sebagai persyaratan dalam menganalisis agar datanya bermakna dan bermanfaat.


4.3.1 Uji Normalitas

Gambar 4.1 Uji Normalitas dengan Grafik Histogram

Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Berdasarkan uji normalitas dengan Grafik Histogram yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa kurva membentuk lonceng sempurna pada titik 0, maka dapat dikatakan bahwa data telah terdistribusi secara normal.

Gambar 4.2 Uji Normalitas dengan Grafik P-Plot



Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Berdasarkan Grafik normal Probabilitas-Plot diketahui bahwa data telah menyebar disekitaran garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data observasi dapat dikatakan berdistribusi normal.

4.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk memeriksa apakah terdapat korelasi sempurna (hubungan kuat) antar variabel independen dalam model regresi. Dikatakan adanya multikolinearitas dalam model regresi berganda apabila nilai tolerance lebih dari 0,1 dan Variance Inflating Factor lebih dari 10 (Ghozali, 2018). Namun yang menjadi pertimbangan dalam menentukan uji serta keputusan adalah nilai Variance Inflating Factor pada tabel < 10 , Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada data sedangkan jika nilai Variance Inflating Factor pada tabel > 10 maka dapat dinyatakan adanya fenomena multikolinearitas

Tabel 4. 15 Uji Multikolinearitas

		Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000		
	TOTALX1	.257	.091	.314	2.826	.006	.390	2.563
	TOTALX2	.276	.099	.330	2.795	.006	.347	2.883
	TOTALX3	.157	.094	.169	1.671	.098	.472	2.119

a. Dependent Variable: TOTALY1


Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil Uji Multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki Tolerance diatas 0,1 dan VIF dibawah 10. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi diatas. Dan dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi tinggi diantara variabel bebas Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak (X_1), Pendapatan Wajib Pajak (X_2), Sanksi Pajak (X_3). Sehingga model regresi dapat digunakan.

4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat dikatakan homoskedastisitas, dan jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda dapat dikatakan heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data hasil olahan SPSS, 2024

Berdasarkan uji Heteroskedastisitas gambar scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinan (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variabel-variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi memiliki nilai yang berkisar antara nol dan satu, nilai yang mendekati satu menunjukkan variabel independen (X) mampu memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen (Y).

Tabel 4. 16 Koefisien Determinasi (R Square)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.527	1.430
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				
b. Dependent Variable: Y				

Sumber : Hasil data olahan SPSS, 2024

Dari hasil pengolahan data didapat koefisien determinan (R^2) = 0,542.

Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 54,2% Kepatuhan Membayar Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh factor-faktor lain yang tidak diteliti

4.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. 17 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000
	Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	.257	.091	.314	2.826	.006
	Pendapatan Wajib Pajak	.276	.099	.330	2.795	.006
	Sanksi Pajak	.157	.094	.169	1.671	.098
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak						

Sumber : Hasil data olahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil Analisis Regresi Linear Berganda dapat diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

1. Konstanta (α) sebesar 4,006 yang artinya jika tingkat pengetahuan Wajib Pajak, pendapatan Wajib Pajak, dan sanksi pajak adalah 0, maka nilai Kepatuhan membayar pajak adalah 4,006.
2. Nilai koefisien β_1 tingkat pengetahuan Wajib Pajak bernilai positif 0,257 yang menunjukkan bahwa jika variabel tingkat pengetahuan Wajib Pajak meningkat satu satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka tingkat pengetahuan Wajib Pajak juga meningkat sebesar 0,257.
3. Nilai koefisien β_2 pendapatan Wajib Pajak bernilai positif 0,276 yang menunjukkan bahwa jika variabel tingkat pengetahuan Wajib Pajak meningkat satu-satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka pendapatan Wajib Pajak juga meningkat sebesar 0,276.
4. Nilai koefisien β_3 sanksi pajak bernilai positif 0,157 yang menunjukkan bahwa jika variabel sanksi pajak meningkat satu-satuan, dengan asumsi variabel independent lainnya tidak berubah maka sanksi pajak meningkat sebesar 0,157.

4.1.16 Uji t (Persial)

Tabel 4. 18 Uji t (Persial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000
	Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	.257	.091	.314	2.826	.006
	Pendapatan Wajib Pajak	.276	.099	.330	2.795	.006
	Sanksi Pajak	.157	.094	.169	1.671	.098

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Sumber : Hasil data olahan SPSS, 2024

1. Hipotesis 1: Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,826 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar $0,006 < 0,05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_1 diterima.

2. Hipotesis 2: Pendapatan Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $2,795 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar $0,006 < 0,05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_2 diterima.

3. Hipotesis 3: Sanksi Pajak Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Berdasarkan hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ sebesar $1,671 > 1,660$ dan nilai signifikansi variabel tingkat pengetahuan wajib pajak sebesar $0,098 > 0,05$ (taraf signifikansi 5%) maka H_3 ditolak.

4.1.17 Uji f (Simultan)

Tabel 4. 19 Uji f (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	229.505	3	76.502	37.437	.000 ^b
	Residual	194.132	95	2.043		
	Total	423.636	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak						

Sumber : Hasil data olahan SPSS, 2024

Berdasarkan uji F yang telah dilakukan, karena taraf nyata 5%, dan nilai signifikansi dari hasil uji f sebesar ($0,000 < 0,05$) artinya ada pengaruh secara

signifikan antara tingkat pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak dengan kepatuhan membayar pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak dengan nilai koefisien positif sebesar 0,257 dan nilai signifikansi $0,006 < 0,05$.

Temuan ini mendukung *theory of planned behavior* karena teori ini menjelaskan tentang bagaimana sikap, norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku mempengaruhi niat dan perilaku seseorang. Teori ini mendukung penelitian tentang pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan membayar pajak karena menurut *Theory Planned Behavior* sikap seseorang terhadap suatu perilaku akan dipengaruhi oleh keyakinan mengenai hasil dari perilaku tersebut, setiap Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang perpajakan mereka akan bersikap positif terhadap kepatuhan pajak, hal ini karena mereka memahami tentang manfaat membayar pajak serta konsekuensi negative apabila tidak mematuhi kewajiban pajaknya. unsur-unsur dalam *Theory Planned Behavior* atau teori perilaku terencana seperti sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku saling berinteraksi. Pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan sikap positif terhadap kepatuhan pajak,

memperkuat norma subjektif dan meningkatkan persepsi kontrol perilaku,, semua factor-faktor ini bersama-sama berkontribusi pada niat yang nantinya akan mempengaruhi perilaku untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto et al, (2020), Isawati (2016) dan Tri Isawati (2019), Handayani dan Tambun (2016) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan dengan kepatuhan membayar pajak. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Markhumah (2019) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pendidikan merupakan sarana untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia generasi masa kini sekaligus masa depan menjadi lebih baik (Jumarding et al, 2022). Wajib Pajak akan mematuhi kewajiban membayar pajaknya apabila Wajib Pajak tersebut memiliki pengetahuan tentang perpajakan seperti, pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memiliki pengetahuan tentang PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), PKP (Penghasilan Kena Pajak), dan tarif pajak, memiliki pengetahuan tentang sanksi jika tidak melakukan kewajiban perpajakan dan memiliki pengetahuan peraturan pajak melalui sosialisasi (Pratama, 2015).

Maka hal yang paling mendasar yang dimiliki setiap Wajib Pajak yaitu Pengetahuan, karena tanpa adanya pengetahuan tentang perpajakan, maka akan menyulitkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketika Wajib Pajak mempunyai pengetahuan tentang pajak yang baik maka Wajib Pajak tersebut termotivasi dan akan patuh untuk membayar pajak, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang perpajakan melalui

pendidikan formal maupun non formal yang akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan dan kewajiban pajak lebih cenderung memahami pentingnya membayar pajak, mereka menyadari konsekuensi hukum dan sosial dari tidak membayar pajak, yang mendorong mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu pengetahuan yang baik tentang pentingnya pajak dalam pembangunan Negara dan penyediaan layanan public dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan tanggung jawab sosial mereka. Mereka akan melakukan kewajiban membayar pajak dengan kesadaran bahwa kontribusi mereka akan membantu masyarakat secara keseluruhan. Dengan begitu berarti bahwa tingkat pengetahuan yang tinggi tentang pajak membantu Wajib Pajak untuk memahami, menghargai, dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak orang pribadi.

Apabila pengetahuan Wajib Pajak baik maka akan dapat menentukan perilaku lebih baik yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu menjadi lebih taat dan patuh. Seorang Wajib Pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan yang dimilikinya, sehingga apabila seseorang Wajib Pajak memiliki pemahaman pajak dan dapat memahami setiap tanggungjawabnya maka akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam memenuhi tanggungjawabnya sebagai seseorang yang patuh akan pajak.

Jika Wajib Pajak mengetahui fungsi dari pajak yaitu sebagai sumber penerimaan Negara dan digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah maka

Wajib Pajak akan lebih taat dan patuh dalam membayarkan pajaknya karena fungsi pajak ini sebagai penerimaan Negara yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat, membangun sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai pajak pada orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Yang berarti seseorang akan patuh apabila kondisi internal dari seseorang tersebut dalam keadaan baik, yang dimaksud dalam keadaan baik disini adalah tingkat kesadaran seseorang yang tinggi sebagai Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Pada kondisi eksternal maka seseorang akan melihat pada perilaku orang lain untuk dijadikan sebagai pengalaman.

Dengan demikian pengetahuan tentang perpajakan akan meningkatkan seseorang dalam membayar kewajiban perpajakannya. Hal ini diperkuat dengan tanggapan responden dengan mengetahui bahwa setiap individu yang memiliki penghasilan di atas Rp5.000.000 maka wajib untuk melakukan pembayaran pajak orang pribadi dengan mematuhi prosedur yang berlaku yaitu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Tingkat Pendapatan merupakan hasil perolehan untuk pencarian dari suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda sejalan dengan hipotesis yang dirumuskan yaitu pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai regresi menunjukkan

nilai koefisien positif sebesar 0,276 dengan nilai signifikansi sebesar $0,006 < 0,05$.

Temuan ini mendukung teori atribusi dalam konteks kepatuhan membayar pajak, teori atribusi dapat membantu menjelaskan bagaimana pendapatan mempengaruhi sikap dan perilaku Wajib Pajak terkait dengan kewajiban pajak. teori atribusi yang menyatakan bahwa motif yang mendasari seseorang dalam berperilaku atau bertindak disebabkan oleh factor internal dan eksternal. Tingkat pendapatan merupakan atribusi internal yang dapat memberikan pengaruh persepsi untuk seseorang membuat sebuah keputusan dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Wajib Pajak dengan pendapatan rendah merasa bahwa kebijakan pajak tidak memperhitungkan keadaan mereka, sehingga hal ini akan berkaitan dengan ketidakpatuhan mereka dengan factor eksternal seperti kesulitan finansial.

Hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Agustina (2016) yang menyebutkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian yang dilakukan oleh Amran, (2018), Santi & Safitri (2020), Irmawati (2018) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) mengenai tingkat pendapatan menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil dari pengujian, pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak melalui berbagai factor yang berhubungan dengan kemampuan finansial, serta persepsi terhadap system pajak. dari hasil klasifikasi responden berdasarkan pendapatan menunjukkan bahwa yang paling dominan yaitu Wajib

Pajak dengan pendapatan Rp5.0000.000 – Rp10.000.000 perbulan, berarti semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin besar kemampuan finansial mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, mereka yang memiliki pendapatan tinggi lebih mampu membayar pajak sesuai dengan tariff yang berlaku tanpa mengalami kesulitan keuangan. Wajib Pajak yang memiliki pendapatan rendah, beban pajak relative akan lebih berat dan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya Wajib Pajak dengan pendapatan tinggi merasa bahwa beban pajak relative lebih ringan terhadap pendapatan yang mereka peroleh.

Hal ini disebabkan karena besar kecilnya pendapatan yang diterima, Wajib Pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. apabila individu dapat memenuhi semua kebutuhannya baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier berdasarkan pendapatan yang diperoleh tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik, namun jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang biasa diperoleh dari teman, keluarga maupun bank, maka dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan atau pendapatan individu tersebut kurang baik. Hal ini berarti semakin tingginya pendapatan yang diterima Wajib Pajak maka akan semakin tinggi pula sikap patuh dari setiap Wajib Pajak dalam membayar pajak orang pribadi. Setiap para wajib pajak orang pribadi tidak akan selalu rutin menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak jika pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dengan demikian berarti Wajib Pajak sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak akan tetapi pendapatannya tidak memungkinkan untuk

memenuhi kewajiban pajaknya, maka akan berdampak pada kepatuhan Wajib Pajak.

Pendapatan sebagai factor yang berpengaruh pada seseorang dalam memenuhi kewajiban pajaknya. pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak berpengaruh pada patuhnya seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban membayar pajak, hal ini karena apa yang akan disetorkan Wajib Pajak berasal dari penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga semakin besar pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak maka akan semakin banyak pajak yang diterima oleh Negara, serta mempengaruhi Wajib Pajak akan pemenuhan kewajiban pajaknya. Namun sebaliknya apabila pendapatan yang diperoleh Wajib Pajak rendah maka penerimaan Negara akan rendah pula atau semakin sedikit dan akan berakibat pada para Wajib Pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Karena apabila Wajib Pajak merasa bahwa pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka Wajib Pajak tidak akan konsisten untuk membayar pajak.

Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dapat terjadi apabila kondisi keuangan Wajib Pajak dalam keadaan baik sehingga Wajib Pajak akan merasa terdorong untuk taat dalam menjaalakan kewajiban perpajakannya, dibandingkan memilih tidak patuh disaat kondisi keuangan mereka dalam keadaan yang baik-baik saja, wajib pajak lebih baik memilih untuk patuh dan taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak ketika ada pemeriksaan dikemudian hari.

4.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh hasil $t_{hitung} 1,671 > t_{tabel} 1,660$. Artinya Sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan membayar

pajak. Hasil pengujian yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda yaitu sanksi pajak memiliki Nilai signifikansi $0,089 > 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan pada kepatuhan membayar pajak.

Temuan ini mendukung *theory of planned behavior*, yang menjelaskan tentang tiga factor yang memunculkan niat seseorang dalam berperilaku, factor-factor tersebut adalah *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *control beliefs*. Dari beberapa factor tersebut yang paling mendukung variabel sanksi perpajakan adalah *behavioral beliefs* dan *control beliefs*, karena *behavioral beliefs*, memiliki keterkaitan dengan sanksi perpajakan yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukan perilaku atau tidak melakukannya. Ketika seseorang diberikan pemahaman tentang sanksi pajak yang memberatkan apabila dilanggar, maka orang tersebut akan menjadi takut untuk melakukan pelanggaran dan akan berusaha untuk patuh akan kewajiban perpajakannya. Dan keterkaitan factor *control beliefs* dengan sanksi pajak yaitu sanksi pajak dibuat untuk mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku Wajib Pajak untuk dapat taat dan patuh pada pajaknya.

Hasil penelitian penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sriniyati, (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak Wajib

Pajak Orang Pribadi, dan penelitian yang dilakukan oleh Engida dan Baisa, (2014) menyatakan bahwa bahwa tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap adanya sanksi pajak masih relative rendah dan cenderung mengabaikannya. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriatiningsih dan Firhan Saefta (2021) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh namun tidak signifikan, beberapa hal yang menjadikan sanksi pajak tidak cukup efektif adalah karena tidak semua Wajib Pajak memiliki pemahaman yang mendalam tentang kewajiban pajak mereka dan konsekuensi dari pelanggaran. Jika Wajib Pajak tidak sepenuhnya memahami system perpajakan atau sanksi yang ada, hal ini akan membuat mereka menjadi tidak merespon sanksi pajak dengan cara yang diharapkan. Berdasarkan data responden pada penelitian ini pada klasifikasi pendidikan menunjukkan bahwa yang paling dominan adalah responden dengan pendidikan Sarjana atau S1, berarti hal ini menunjukkan bahwa pendidikan formal seringkali tidak mencakup aspek khusus tentang perpajakan dan sanksi pajak, walaupun seseorang Wajib Pajak memiliki gelar S1 tidak semua dari mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan perpajakan atau cara kerja sanksi pajak. pendidikan formal biasanya tidak mencakup literasi pajak yang mendalam, banyak orang yang belum terpapar informasi tentang bagaimana sanksi pajak bekerja dan bagaimana dampaknya terhadap kewajiban mereka, kecuali secara khusus mencari atau mempelajari topic ini. Dan meskipun memiliki pendidikan yang tinggi seorang Wajib Pajak cenderung mengabaikan kepentingan pajak atau memprioritaskan hal lain, sehingga mereka tidak

menganggap sanksi pajak sebagai masalah yang besar dibandingkan dengan aspek lain dari kehidupan mereka. Selain itu pengalaman pribadi serta persepsi seseorang terhadap system perpajakan juga mempengaruhi. Jika seseorang Wajib Pajak pernah mengalami ketidakadilan atau kesulitan dengan system perpajakan, hal tersebut dapat membuat mereka lebih cenderung untuk mengabaikan sanksi pajak.

Adanya hal-hal yang menjadi penghambat yaitu kurangnya kesadaran bahkan kepedulian para Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku sehingga Masyarakat masih banyak memandang pelaksanaan sanksi pajak yang masih lemah serta sosialisasi peraturan perpajakan dan sanksi pajak yang belum optimal menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap sanksi pajak masih kurang, sehingga hal tersebut yang mendorong Wajib Pajak masih belum taat dan patuh terhadap peraturan dan belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Sanksi pajak dipahami sebagai implikasi yang dilimpahkan oleh kantor pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang perpajakan (Maxuel & Prismatiwi, 2021). Pelanggaran peraturan perpajakan masih sering terjadi hal tersebut disebabkan sanksi pajak yang hanya legalitas dalam peraturan, sehingga belum adanya ketegasan dari pihak pemerintah dalam melakukan penindakan. Pemahaman seperti itu dapat berimplikasi pada munculnya asumsi bahwa sanksi pajak hanya bersifat formalitas saja. Meskipun sudah terdapat sanksi pajak tetapi pemahaman Wajib Pajak yang masih kurang mengenai sanksi pajak dapat membuat Wajib Pajak

beranggapan bahwa sanksi bukanlah hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

kenyataannya dengan adanya sanksi pajak tidak membuat seorang Wajib Pajak jera untuk melakukan pelanggaran, banyak program pengurangan sanksi perpajakan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak namun pada kenyataannya masih banyak para Wajib Pajak yang belum taat dan tidak mengikuti program yang telah diadakan Direktorat Jenderal Pajak. Ada beberapa Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar dan sukarela hal ini dikarenakan Wajib Pajak masih kurang memahami ketentuan atau kewajiban dibidang perpajakan. Hal yang sangat penting dalam membantu Wajib Pajak melaksanakan tingkat kepatuhan yaitu pemahaman dasar mengenai perpajakan. Selain itu ada hal lain yang perlu untuk diperhatikan para Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak yaitu risiko. Apabila seorang Wajib Pajak memiliki risiko yang tinggi maka Wajib Pajak belum tentu akan tidak membayar kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak harus adanya sanksi yang tegas untuk mencegah ketidakpatuhan, mendorong Wajib Pajak untuk patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya harus lebih objektif proposional dan digunakan untuk mendidik Wajib Pajak dan mendorong kepatuhan Wajib Pajak dimasa mendatang.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam memastikan Wajib Pajak agar dapat memenuhi kepatuhannya dan menekan angka ketidakpatuhan pajak yaitu dengan merilis Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang membuat perubahan pada sanksi perpajakan yaitu

melakukan penyesuaian tarif sanksi dan tidak memberlakukan pidana penjara bagi pelanggar perpajakan apabila dapat membayar kerugian yang telah ditetapkan Negara sehingga upaya tersebut diharapkan penerimaan pajak lebih optimal terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan secara statistic positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak karena memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,826 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,660 dan signifikansi sebesar 0,006 dengan menggunakan $p\text{-value} < \alpha$ yaitu $0,006 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, yang berarti H1 diterima.
2. Pendapatan Wajib Pajak secara statistic positif dan memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak karena memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,795 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,660 dan signifikansi sebesar 0,006 dengan menggunakan $p\text{-value} < \alpha$ yaitu $0,006 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, yang berarti H2 diterima.
3. Sanksi Pajak secara statistic positif memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak karena memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,671 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,660 dan signifikansi sebesar 0,098 dengan menggunakan $p\text{-value} < \alpha$ yaitu $0,098 > 0,05$. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, yang berarti H3 ditolak.
4. Berdasarkan uji Simultan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ artinya ada bahwa tingkat pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sanksi pajak

berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak.

5.2 Saran

Beberapa saran yang penulis berikan untuk penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian sehingga hasil yang didapat bisa digeneralisir ke jangkauan yang lebih luas, serta mempertimbangkan untuk menggunakan variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak orang pribadi yang belum digunakan dalam penelitian ini.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan metode penelitian lain dalam memperoleh data penelitian selain kuesioner agar menghasilkan data penelitian yang lebih baik.
3. Wajib Pajak orang pribadi diharapkan untuk terus mempelajari tentang perpajakan agar kepatuhan dapat dioptimalkan oleh Wajib Pajak dalam membayar atau melaporkan kewajiban pajaknya.
4. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terkait dengan sanksi pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sorong dan instansi terkait lainnya sebaiknya mengadakan penyuluhan mengenai denda, kenaikan, bunga, serta hukuman pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak.
5. Adakan transparansi data mengenai penerapan sanksi pajak dan hasilnya untuk membangun kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinita, S., & Ompusunggu, H. (2023). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. September, 227–232.
- Andana, N. I., Ka, V. S. Den, & Burhan, I. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan. 1(3), 71–79.
- Andiani, L., & Abdat, M. (2023). Kesadaran wajib pajak , pengetahuan pajak , sanksi perpajakan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 17(2), 254–261.
- Barlan. A.R, Laekkeng. M, S. R. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat kabupaten polewali mandar. 6(2), 168–178.
- Gultom, Y. A. (2023). Basis pemajakan konsumsi dan penghasilan : perspektif pemerintah dan wajib pajak. 10(1), 115–131.
- Larasati, A. Y. (2023). Pengaruh pelayanan fiskus , pemahamannpajak dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan wajib pajak. 15, 128–138.
- Mianti, Y. F., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimediasi kesadaran wajib pajak. 11(2), 349–359.
- Ningrum S, Askandar S. N, sudaryanti D. (2021). Pengaruh motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 10(06), 101–113.
- Sherina, B., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan (studi kasus pada kpp pratama tangerang timur 2020). 8(6), 8394–8400.
- Susliyanti, E. D., & Agustiyani, A. I. (n.d.). Pengaruh kesadaran,tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dimasa pandemi covid-19. 1–16.
- Yanuar, M. A. (2023). Optimalisasi penerapan automatic exchange of information (aeoi) dalam mendorong pendapatan negara atas pungutan pajak penghasilan. 4(2), 219–232.
- Wea, M. O. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi Vol. 2 No. 2*, 109-118.
- Eveline Caroline , Idel Eprianto, Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty. (2023). Pengaruh sanksi perpajakan, tarif pajak dan pemahaman perpajakan terhadap keptuhan wajib pajak. *Jurnal Economina* , 2114-2121.
- Salbila, N. S., & Imahda Khiori Furqon. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

- usaha mikro kecil menengah di kota pekalongan. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 264-276.
- Mei, M., & Amrie Firmansyah. (2022). Kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, pemoderasi preferensi risiko. *Jurnal Akuntansi*, 3272-3288.
- Gaol, R. L., & Frederika Heleniwati Sarumaha. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama medan petisah. 134-140.
- Mianti, Y. F., & Gideon Setyo Budiwitjaksono. (2021). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dimensi kesadaran wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humaniora*, 349-359.
- Supar, E. (2023). Kantor pelayanan pajak pratama sorong dirikan posko pajak optimalkan pelaporan surat pemberitahuan. antarapapubarat.
<https://papuabarantantaranews.com/berita/28125/kpp-pratama-sorong-dirikan-posko-pajak-optimalkan-pelaporan-spt>. 5 Januari 2024
- Wildan M.(2023) Program edukasi pajak di berbagai negara dalam meningkatkan kepatuhan. <https://news.ddtc.co.id/program-edukasi-pajak-di-berbagai-negara-dalam-meningkatkan-kepatuhan-1795713>. 5 Januari 2024.
- Adhimatra, A.A. Gede Wisnu, and Naniek Noviari. 2018. “Pengaruh Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.” *E-Jurnal Akuntansi* 25: 717.
- Chandra, Cynthia, and Amelia Sandra. 2021. “Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.” *Jurnal Online Insan Akuntan* 5(2): 153.
- Muhnia, Nikmatul, Syamsul Alam, and Musliha Shaleh. 2023. “Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak.” *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi* 6(2): 117–27.
- Panggabean, Lenny, and Beatrix Delfina. 2023. “Dominasi Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Akan Sanksi Pajak.” *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi* 15(1): 109–18.
- Suriambawa, Agus, and Putu Ery Setiawan. 2018. “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP.” *E-Jurnal Akuntansi* 25: 2185.
- Tamburaka, Sulvariany et al. 2022. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Kendari).” 7(1): 93–104.

- Ulfiah Aryani Sarmanto, and Khoirina Farina. 2021. "Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas." *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)* 5(2): 530–242.
- Azizah, Faizatul. 2020. "Pengaruh Sanksi Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha (Studi Kasus KPP Pratama Pare)." *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies* 1(1): 33–45.
- Sriniyati, Sriniyati. 2020. "Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 8(1): 14–23.
- Rizal Nurlail Akbar, Eko Hariyanto, and Ira Hapsari. 2023. "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kebijakan Deviden Terhadap Return Saham." *Jurnal Bisnis, Manajemen & Ekonomi* 20(2): 740–53.
- Tellu, Andi Herman, Meldilianus Nabas J Lenas, Andi Irfan, and Pahmi. 2022 "Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Minat Belajar Mahasiswa Kampus STIM LPI Makassar," *Journal of Management: 47-54.*
- Suciati, Pahmi, Latief, Nurdin, and Indah Syamsuddin. 2022 "Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang," *Journal of Management: 40-46.*

Lampiran 1 Kuesioner

DAFTAR LAMPIRAN

Kuesioner Penelitian

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner Penelitian

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i Responden
di Kabupaten Sorong

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud menyusun skripsi yang berjudul “Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak”. Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sorong, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamila Maulidiya Nisak

NIM : 146220120043

Program Studi : Akuntansi

Dengan segala kerendahan hati memohon kiranya Bapak/Ibu/Sdr/i berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Kerahasiaan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i sepenuhnya dijamin dan jawaban tersebut semata-mata hanya diperlukan untuk kepentingan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Atas bantuan, kesediaan serta kerja sama Bapak/Ibu/Sdr/i, peneliti mengucapkan terima kasih.

Sorong, Februari 2024

Peneliti

(Kamila Maulidiya Nisak)

KUESIONER

DATA RESPONDEN

Isi data diri Anda dan berilah tanda *checklist* (✓) pada kolom yang tersedia.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan :
5. Usia :
6. Pendapatan :

Berapakah Pendapatan yang diperoleh per bulan?

- Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000
- Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000
- Rp 15.000.000 – Rp 20.000.000
- >Rp 20.000.000

Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Pilihlah salah satu jawaban atas pertanyaan, dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (✓) pada kolom yang telah disediakan.
2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar. Untuk itu, jawablah sesuai dengan keadaan yang Anda alami.
3. Responden dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban.

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut.

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

CS : Cukup Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Kuesioner Mengenai Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
Indicator 1: Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan						
1.	Saya mendapatkan pengetahuan tentang pajak dengan mudah melalui berbagai media massa seperti televisi dan <i>smart phone</i> , spanduk, dan media cetak lainnya.					
Indicator 2: Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan						
2.	Saya mengetahui manfaat dan fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan fasilitas umum bagi masyarakat.					
Indicator 3: Pengetahuan mengenai system perpajakan di Indonesia						
3.	Saya telah memahami bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, membuat laporan keuangan, dan prosedur membayar pajak dengan benar.					

Kuesioner Mengenai Pendapatan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
Indicator 1: Pekerjaan utama Wajib Pajak						
1.	Pendapatan yang saya peroleh adalah hasil dari pekerjaan pokok/utama.					
Indicator 2: Jenis pendapatan						
2.	Saya dapat memenuhi kebutuhan dasar saya, seperti makan dan belanja harian, juga dapat memenuhi kewajiban saya seperti membayar pajak, dengan pendapatan yang saya peroleh.					

Indicator 3: Kemampuan dalam membayar pajak					
3.	Saya tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan saya menurun.				
Indicator 4: Pendapatan yang diperoleh perbulan					
4.	Berapakah Pendapatan yang diperoleh per bulan? <input type="checkbox"/> Rp 5.000.000 – Rp 10.000.000 <input type="checkbox"/> Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000 <input type="checkbox"/> Rp 15.000.000 – Rp 20.000.000 <input type="checkbox"/> >Rp 20.000.000				

Kuesioner Mengenai Sanksi Pajak

No.	Pernyataan	STS	TS	CS	S	SS
		1	2	3	4	5
Indicator 1: sanksi pajak dibutuhkan untuk Wajib Pajak agar disiplin dalam membayar pajak.						
1.	Kedisiplinan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan jelas.					
Indicator 2: pemberian sanksi kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.						
2.	Sanksi pajak diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan jenis pelanggarannya.					
Indicator 3: Sanksi pajak diberikan untuk Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak.						
3.	Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak.					

Kuesioner Mengenai Kepatuhan Membayar Pajak

No.	Pernyataan	S	SS	N	TS	STS
		1	2	3	4	5
Indicator 1: Wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu.						

1.	Saya membayar pajak Orang Pribadi tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.					
Indicator 2: Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan nominalnya.						
2.	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.					
Indicator 3: keyakinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan merupakan wujud kewarganegaraan yang baik.						
3.	Sebagai Wajib Pajak yang patuh, saya mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga Negara yang baik.					

Lampiran 2 Tabulasi Data Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Rekap Data Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Responden	TPWP1	TPWP2	TPWP3	Total
1	2	3	2	7
2	4	1	3	8
3	3	3	1	7
4	2	3	4	9
5	5	2	5	12
6	4	4	2	10
7	2	1	3	6
8	3	3	2	8
9	4	4	2	10
10	2	2	1	5
11	2	5	3	10
12	3	4	1	8
13	1	3	1	5
14	4	5	3	12
15	1	3	1	5
16	5	5	2	12
17	5	4	4	13
18	4	5	2	11
19	2	3	1	6
20	4	5	1	10
21	2	4	2	8
22	1	3	3	7
23	1	1	3	5
24	3	3	4	10
25	5	5	5	15
26	3	4	4	11
27	2	5	4	11
28	5	4	4	13
29	4	5	4	13
30	2	5	2	9
31	3	3	3	9
32	3	4	3	10
33	4	5	3	12
34	4	5	3	12
35	3	5	2	10
36	4	5	4	13
37	3	5	2	10
38	3	4	4	11

39	5	5	3	13
40	5	5	4	14
41	4	5	4	13
42	5	4	4	13
43	4	4	4	12
44	4	5	4	13
45	4	4	5	13
46	4	4	4	12
47	1	2	2	5
48	4	5	3	12
49	4	5	4	13
50	4	5	4	13
51	5	5	3	13
52	4	5	3	12
53	4	5	3	12
54	4	5	4	13
55	5	5	4	14
56	4	5	4	13
57	4	5	4	13
58	3	4	5	12
59	4	5	4	13
60	4	3	5	12
61	4	5	4	13
62	5	5	4	14
63	4	3	5	12
64	4	5	4	13
65	4	5	4	13
66	4	3	5	12
67	4	5	4	13
68	4	5	3	12
69	4	5	4	13
70	5	4	4	13
71	3	4	4	11
72	4	5	3	12
73	1	4	3	8
74	4	5	4	13
75	4	5	5	14
76	4	4	5	13
77	5	4	5	14
78	4	4	4	12
79	4	5	5	14
80	4	5	4	13

81	4	5	3	12
82	4	4	5	13
83	5	4	5	14
84	3	5	4	12
85	4	5	4	13
86	4	5	4	13
87	4	5	4	13
88	4	5	4	13
89	4	5	4	13
90	4	5	5	14
91	5	4	4	13
92	4	5	3	12
93	4	5	4	13
94	1	3	1	5
95	5	5	4	14
96	5	4	5	14
97	4	4	4	12
98	4	4	4	12
99	4	5	5	14

Lampiran 3 Tabulasi Data Pendapatan Wajib Pajak

Rekap Data Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Responden	PWP1	PWP2	PWP3	Total
1	3	2	1	6
2	3	3	3	9
3	3	1	2	6
4	5	4	1	10
5	3	3	2	8
6	2	2	1	5
7	2	2	2	6
8	3	3	3	9
9	5	4	2	11
10	4	2	1	7
11	3	4	2	9
12	2	1	1	4
13	2	3	2	7
14	2	3	3	8
15	1	2	1	4
16	5	5	2	12
17	3	3	4	10
18	5	4	2	11

19	1	3	3	7
20	3	4	1	8
21	5	4	2	11
22	2	2	3	7
23	2	4	3	9
24	3	3	1	7
25	4	5	4	13
26	4	4	4	12
27	4	4	3	11
28	4	4	4	12
29	3	4	4	11
30	4	3	2	9
31	3	3	3	9
32	3	5	2	10
33	5	5	2	12
34	4	4	2	10
35	4	4	2	10
36	5	5	3	13
37	4	3	2	9
38	4	4	2	10
39	5	5	3	13
40	4	4	4	12
41	5	4	4	13
42	2	4	4	10
43	5	5	4	14
44	4	4	3	11
45	3	5	3	11
46	5	3	4	12
47	3	2	1	6
48	4	4	5	13
49	4	3	5	12
50	3	4	3	10
51	4	4	3	11
52	4	5	4	13
53	3	5	4	12
54	3	4	5	12
55	4	4	4	12
56	4	5	4	13
57	4	4	5	13
58	2	5	3	10
59	4	4	4	12
60	5	4	5	14

61	4	5	5	14
62	3	4	3	10
63	3	4	4	11
64	5	4	5	14
65	4	5	4	13
66	5	4	5	14
67	4	4	5	13
68	4	5	3	12
69	4	5	4	13
70	4	4	3	11
71	3	4	5	12
72	4	5	4	13
73	2	3	3	8
74	4	3	5	12
75	4	3	5	12
76	3	5	4	12
77	4	5	4	13
78	4	5	5	14
79	3	4	4	11
80	4	5	3	12
81	4	4	5	13
82	4	3	4	11
83	4	5	4	13
84	4	5	5	14
85	3	4	5	12
86	5	4	3	12
87	4	4	5	13
88	5	3	5	13
89	4	5	5	14
90	4	5	4	13
91	5	4	5	14
92	4	5	5	14
93	5	4	3	12
94	3	4	1	8
95	4	4	4	12
96	4	3	4	11
97	5	4	4	13
98	5	5	5	15
99	4	4	5	13

Lampiran 4 Tabulasi Data Sanksi Pajak

Rekap Data Variabel Sanksi Pajak

Responden	SP1	SP2	SP3	Total
1	4	2	2	8
2	3	2	1	6
3	3	3	3	9
4	2	3	1	6
5	3	3	2	8
6	4	2	2	8
7	2	4	3	9
8	3	3	2	8
9	4	4	3	11
10	3	3	1	7
11	3	3	3	9
12	1	4	1	6
13	3	5	3	11
14	4	3	3	10
15	1	3	4	8
16	3	2	5	10
17	5	4	2	11
18	2	4	2	8
19	3	3	3	9
20	3	3	5	11
21	4	3	3	10
22	3	3	1	7
23	3	4	3	10
24	3	3	3	9
25	4	3	5	12
26	4	5	5	14
27	5	4	4	13
28	4	4	4	12
29	4	4	4	12
30	3	3	3	9
31	3	3	3	9
32	4	4	3	11
33	4	4	3	11
34	3	3	3	9
35	3	3	2	8
36	4	4	4	12
37	3	3	3	9
38	4	4	4	12
39	5	5	5	15
40	4	1	5	10
41	3	3	4	10

42	5	5	4	14
43	4	5	4	13
44	4	4	2	10
45	3	5	5	13
46	4	3	5	12
47	3	3	2	8
48	4	5	4	13
49	3	3	4	10
50	4	4	5	13
51	5	5	5	15
52	5	4	4	13
53	3	4	3	10
54	4	4	4	12
55	5	5	5	15
56	4	3	4	11
57	4	5	3	12
58	4	5	3	12
59	5	4	3	12
60	3	4	5	12
61	5	5	2	12
62	4	4	3	11
63	4	5	4	13
64	4	4	5	13
65	5	5	4	14
66	5	4	3	12
67	4	5	5	14
68	4	5	3	12
69	4	5	3	12
70	5	4	4	13
71	4	5	5	14
72	4	3	5	12
73	1	4	2	7
74	4	5	5	14
75	3	4	5	12
76	3	4	5	12
77	4	5	3	12
78	4	5	4	13
79	4	5	3	12
80	5	4	5	14
81	4	5	5	14
82	4	5	5	14
83	4	5	4	13

84	3	4	4	11
85	4	4	5	13
86	5	4	5	14
87	3	4	3	10
88	3	4	5	12
89	4	5	4	13
90	3	4	5	12
91	4	4	5	13
92	4	5	5	14
93	4	5	3	12
94	4	3	4	11
95	4	4	5	13
96	4	5	4	13
97	4	5	5	14
98	4	5	5	14
99	5	4	5	14

Lampiran 5 Tabulasi Data Kepatuhan Membayar Pajak

Rekap Data Variabel Kepatuhan Membayar Pajak

Responden	KMP1	KMP2	KMP3	Total
1	2	2	2	6
2	3	3	4	10
3	3	3	3	9
4	5	3	3	11
5	2	4	5	11
6	2	2	2	6
7	3	3	4	10
8	3	3	3	9
9	4	4	3	11
10	3	3	3	9
11	1	3	3	7
12	3	3	3	9
13	1	4	4	9
14	4	3	3	10
15	3	5	4	12
16	5	5	5	15
17	4	4	3	11
18	3	4	3	10
19	3	5	3	11
20	5	3	5	13
21	3	3	4	10

22	3	3	3	9
23	3	4	4	11
24	3	4	4	11
25	5	5	4	14
26	5	5	5	15
27	4	4	4	12
28	4	4	4	12
29	4	4	4	12
30	2	3	3	8
31	3	3	3	9
32	3	4	4	11
33	3	4	4	11
34	3	3	4	10
35	2	3	3	8
36	3	5	5	13
37	3	3	3	9
38	4	4	4	12
39	5	5	5	15
40	4	4	4	12
41	4	5	4	13
42	4	4	4	12
43	4	4	4	12
44	3	5	3	11
45	3	4	4	11
46	5	4	5	14
47	3	3	3	9
48	5	4	4	13
49	4	5	5	14
50	5	4	4	13
51	5	4	3	12
52	5	4	5	14
53	5	4	5	14
54	5	4	4	13
55	4	4	5	13
56	3	4	5	12
57	4	4	4	12
58	4	4	5	13
59	4	4	5	13
60	5	4	4	13
61	4	5	4	13
62	5	5	3	13
63	3	4	5	12

64	4	5	5	14
65	4	4	4	12
66	4	5	4	13
67	4	5	5	14
68	4	5	4	13
69	4	5	4	13
70	4	4	4	12
71	3	4	3	10
72	4	3	4	11
73	1	4	4	9
74	4	3	4	11
75	4	5	4	13
76	5	4	5	14
77	4	5	4	13
78	4	5	5	14
79	4	5	5	14
80	4	5	4	13
81	4	4	5	13
82	4	5	4	13
83	4	3	5	12
84	4	5	4	13
85	5	4	3	12
86	4	3	4	11
87	4	5	4	13
88	4	4	5	13
89	5	5	5	15
90	4	5	5	14
91	4	4	5	13
92	4	5	5	14
93	4	4	4	12
94	1	1	3	5
95	4	5	4	13
96	5	4	5	14
97	3	3	4	10
98	5	3	4	12
99	5	5	4	14

Lampiran 6 Hasil Uji

Lampiran 6. 1 Uji Validitas

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	TOTALX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.486**	.546**	.866**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99
X1.2	Pearson Correlation	.486**	1	.232*	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000		.021	.000
	N	99	99	99	99
X1.3	Pearson Correlation	.546**	.232*	1	.774**
	Sig. (2-tailed)	.000	.021		.000
	N	99	99	99	99
TOTALX1	Pearson Correlation	.866**	.710**	.774**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).					

Correlations					
		X2.1	X2.2	X2.3	TOTALX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.440**	.315**	.725**
	Sig. (2-tailed)		.000	.002	.000
	N	99	99	99	99
X2.2	Pearson Correlation	.440**	1	.419**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	99	99	99	99
X2.3	Pearson Correlation	.315**	.419**	1	.802**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.000
	N	99	99	99	99
TOTALX2	Pearson Correlation	.725**	.776**	.802**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	TOTALX3
X3.1	Pearson Correlation	1	.360**	.374**	.734**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	99	99	99	99
X3.2	Pearson Correlation	.360**	1	.311**	.712**
	Sig. (2-tailed)	.000		.002	.000
	N	99	99	99	99

X3.3	Pearson Correlation	.374**	.311**	1	.801**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002		.000
	N	99	99	99	99
TOTALX3	Pearson Correlation	.734**	.712**	.801**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	99	99	99	99
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).					

Lampiran 6. 2 Uji Reliabilitas

Variabel Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	99	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.686	3

Variabel Pendapatan Wajib Pajak

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	99	100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.			

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.643	3

Variabel Sanksi Pajak

Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0

	Excluded ^a	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.604	3


Variabel Kepatuhan Membayar Pajak


Case Processing Summary			
		N	%
Cases	Valid	99	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	99	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.701	3

Lampiran 6. 3 Uji Normalitas





Lampiran 6. 4 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000		
	TOTALX1	.257	.091	.314	2.826	.006	.390	2.563
	TOTALX2	.276	.099	.330	2.795	.006	.347	2.883
	TOTALX3	.157	.094	.169	1.671	.098	.472	2.119


a. Dependent Variable: TOTALY1

Lampiran 6. 5 Uji Heteroskedastisitas

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7.65	13.42	11.73	1.530	99
Std. Predicted Value	-2.666	1.108	.000	1.000	99
Standard Error of Predicted Value	.157	.488	.276	.082	99
Adjusted Predicted Value	7.16	13.52	11.73	1.541	99
Residual	-4.222	4.352	.000	1.407	99
Std. Residual	-2.954	3.044	.000	.985	99
Stud. Residual	-3.142	3.212	.000	1.013	99
Deleted Residual	-4.778	4.844	.001	1.491	99

Stud. Deleted Residual	-3.302	3.384	-.001	1.031	99
Mahal. Distance	.193	10.453	2.970	2.482	99
Cook's Distance	.000	.325	.015	.047	99
Centered Leverage Value	.002	.107	.030	.025	99

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak



Lampiran 6. 6 Analisis Regresi Berganda

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.542	.527	1.430

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	229.505	3	76.502	37.437	.000 ^b
	Residual	194.132	95	2.043		
	Total	423.636	98			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000
	Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	.257	.091	.314	2.826	.006
	Pendapatan Wajib Pajak	.276	.099	.330	2.795	.006
	Sanksi Pajak	.157	.094	.169	1.671	.098

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	7.65	13.42	11.73	1.530	99
Std. Predicted Value	-2.666	1.108	.000	1.000	99
Standard Error of Predicted Value	.157	.488	.276	.082	99
Adjusted Predicted Value	7.16	13.52	11.73	1.541	99
Residual	-4.222	4.352	.000	1.407	99
Std. Residual	-2.954	3.044	.000	.985	99
Stud. Residual	-3.142	3.212	.000	1.013	99
Deleted Residual	-4.778	4.844	.001	1.491	99
Stud. Deleted Residual	-3.302	3.384	-.001	1.031	99
Mahal. Distance	.193	10.453	2.970	2.482	99
Cook's Distance	.000	.325	.015	.047	99
Centered Leverage Value	.002	.107	.030	.025	99

a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Lampiran 6. 7 Uji t (Persial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.006	.777		5.152	.000

	Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak	.257	.091	.314	2.826	.006
	Pendapatan Wajib Pajak	.276	.099	.330	2.795	.006
	Sanksi Pajak	.157	.094	.169	1.671	.098
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak						

Lampiran 6. 8 Uji f (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	229.505	3	76.502	37.437	.000 ^b
	Residual	194.132	95	2.043		
	Total	423.636	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak						
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak						

Lampiran 7 google from kuesioner

Kuesioner Penelitian Skripsi

Responden yang terhormat,

Saya Kamila Maulidiya mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, sedang melakukan penelitian mengenai "**Pengaruh Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**". Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data primer. Oleh karena itu, saya mohon bantuan Saudara/i untuk berkenan meluangkan waktu mengisi/memberikan jawaban atas beberapa pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Apapun yang Saudara/i jawab di kuesioner ini tidak ada jawaban yang salah, namun saya mohon agar Saudara/i menjawab semua pertanyaan secara lengkap sesuai ketentuan. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk mengisi/memberikan jawaban, saya ucapkan terimakasih.

Hormat saya,
Kamila Maulidiya

NB : Semua informasi yang dicantumkan dijaga kerahasiaannya. Penelitian ini digunakan untuk tujuan ilmiah.

Kamilamaulidiya15@gmail.com [Ganti akun](#)

Tidak dibagikan

*** Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi**

Identitas Responden

Sebelum masuk ke kuesioner penelitian, terlebih dahulu mengisi data diri responden. Mohon di isi data diri responden dengan sungguh dan benar serta berikan tanda *checklist* pada kolom jawaban sesuai dengan kondisi responden.

Nama Responden *

Jawaban Anda

Jenis Kelamin*

Wanita

Pria

Pekerjaan*

Jawaban Anda

Pendidikan*

Jawaban Anda

Usia*

Jawaban Anda

Kuesioner Penelitian

Petunjuk Pengisian Kuesioner:

1. Baca terlebih dahulu setiap pertanyaan atau pernyataan yang telah tertera.
2. Satu pertanyaan atau pernyataan hanya boleh dijawab dengan satu pilihan jawaban.
3. pilihan jawaban yang tersedia:

- Sangat Tidak Setuju (STS)
- Tidak Setuju (TS)
- Cukup Setuju (CS)
- Setuju (S)
- Sangat Setuju (SS)

Sangat Tidak Setuju 1 2 3 4 5 Sangat Setuju

Pengetahuan Wajib Pajak

1. Saya mendapatkan pengetahuan tentang pajak dengan mudah melalui berbagai media massa seperti televisi dan *smart phone*, spanduk, dan media cetak lainnya.*
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
2. Saya mengetahui manfaat dan fungsi pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan Negara dan fasilitas umum bagi masyarakat.*
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
3. Saya telah memahami bagaimana cara mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, membuat laporan keuangan, dan prosedur membayar pajak dengan benar.*
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Pendapatan Wajib Pajak

1. Pendapatan yang saya peroleh adalah hasil dari pekerjaan pokok/utama.*
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju

- Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
2. Saya dapat memenuhi kebutuhan dasar saya, seperti makan dan belanja harian, juga dapat memenuhi kewajiban saya seperti membayar pajak, dengan pendapatan yang saya peroleh.*
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
3. Saya tetap taat membayar pajak meskipun pendapatan saya menurun.*
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
4. Berapakah Pendapatan yang diperoleh per bulan?*
- Rp 5.000.000 - Rp 10.000.000
 - Rp 10.000.000 - Rp 15.000.000
 - Rp 15.000.000 - Rp 20.000.000
 - >Rp 20.000.000

Sanksi Pajak

1. Kedisiplinan Wajib Pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sanksi pajak yang tegas dan jelas.*
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
2. Sanksi pajak diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan jenis pelanggarannya.*
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
3. Pengenaan sanksi pajak harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang terlambat membayar pajak.*
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Kepatuhan Membayar Pajak

1. Saya membayar pajak Orang Pribadi tepat waktu sebelum tanggal jatuh tempo.*
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
2. Saya selalu membayar pajak sesuai dengan nominal yang sebenarnya.*
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju
3. Sebagai Wajib Pajak yang patuh, saya mendaftarkan diri untuk memenuhi kewajiban perpajakan sebagai warga Negara yang baik.*
 - Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Cukup Setuju
 - Setuju
 - Sangat Setuju

Lampiran 7 Dokumentasi Responden



